

**POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT
FITRAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan)

SKRIPSI



JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019

HALAMAN JUDUL

**POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT
FITRAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan)

Oleh
LAILA NUR ATIKA
NIM: 105740002415

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Ekonomi Islam**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim....Karya Ilmiah.... Ini kupersembahkan... untuk Mama dan Tettaku diKampung, Semoga setelah ini, saya mendapatkan pekerjaan dan bisa menabung untukmu, dan segera dapat membahagiakanmu, Kakak- kakakku yang sudah menikah, dan adik- Adikku dirumah yang sedang berjuang untuk masa depannya. Untuk Adikku yang sedang berjuang mengejar mimpinya menjadi seorang prajurit TNI, Semoga engkau LULUS, dan mencapai mimpimu.

The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written along the top inner edge, and 'MAKASSAR' is written across the middle. At the bottom, it says 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN'. There are two yellow stars on either side of the central emblem.

MOTTO

Berusahalah untuk senantiasa tetap ikhlas dan membuat orang lain senantiasa bahagia bersamamu.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp (0411)- 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Laila Nur Atika

No. Stambuk/NIM : 105740002415

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruangn IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agus salim HR, SE.,MM
NIDN: 0911115703


Samsul Rizal, SE.,MM
NIDN: 0907028401

Menyetujui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Ismail Rusli, SE.,MM
NBM: 903-078

Ketua Program
Studi Ekonomi Islam


Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc
NBM: 100 5987



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp (0411)- 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Laila Nur Atika**, NIM **105740002415** diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0001/SK-Y/60202/091004/2019/Tahun 1440 H/2019 M. Tanggal 31 Agustus 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi **Ekonomi Islam** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Dzulhijjah 1440 H

31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM
2. Agusdiwana Suami, SE.,M.ACC
3. Dr. H. Mahmud Nuhung, SE.,MM
4. Samsul Rizal, SE.,MM

Ismail
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp (0411)- 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laila Nur Atika
Stambuk : 105740002415
Progra Studi : Ekonomi Islam
Dengan Judul : Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buatkan oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 16 September 2019

Yang Membuat Pemyataan,



Laila Nur Atika

Diketahui Oleh:



ABSTRAK

LAILA NUR ATIKA. 2019, Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan), Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Agussalim Harrang dan Samsul Rizal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar. Hal ini, dibuktikan dengan Jumlah zakat fitrah yang terkumpul, dari tingkat Kabupaten, Kota, maupun tingkat Provinsi, yaitu jumlah zakat fitrah yang terkumpul pada Bulan Ramadhan kemarin periode Bulan Mei tahun 2019, Khusus data yang ada pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar kurang lebih ±139,595,500 yang terkumpul, dari data *Muzakki* perorangan dan *Muzakki* Lembaga. Sedangkan untuk jumlah Keseluruhan zakat fitrah yang terkumpul diseluruh Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang dalam tingkat Kabupaten dan Kota, yang terdaftar pada sistem yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar kurang lebih ±29.896.902.304. Sedangkan Efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, masih dalam tahap pengektivitasan.

Kata Kunci : Potensi, Efektivitas, Zakat Fitrah

ABSTRACT

LAILA NUR ATIKA. 2019, Potential And Effectiveness of Zakat management in South Sulawesi Province (Case Study of Amil Zakat National Agency (BAZNAS) South Sulawesi Province), Thesis Program on Islamic Economics Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar, Guided by Agussalim Harrang and Samsul Rizal.

This research aims to determine the potential and effectiveness of Zakat management in South Sulawesi province. The type of research in use is qualitative descriptive. The results obtained in this research is the potency of Zakat Fitrah in South Sulawesi province is very large. This, evidenced by the amount of Zakat collected, from the level of district, city, and provincial level, namely the number of zakat Fitrah accumulated in Ramadan yesterday in the period of May year 2019, special data in BAZNAS province South Sulawesi is approximately approximately $\pm 139,595,500$ collected, from the data of individual Muzakki and Muzakki Lembaga. As for the total number of zakat Fitrah collected throughout the provinces of South Sulawesi, both in the district and city level, registered in the system of the National Amil Zakat (BAZNAS) of South Sulawesi province is approximately $\pm 29,896,902,304$. While the effectiveness of zakat management in South Sulawesi province, is still in the level of Exactivitasan.

Keywords: Potential, Effectiveness, Zakat Fitrah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, seluruh kebaikan hanya milik Allah SWT, Allah Subhanahu Wa'atalah yang senantiasa memberikan segala kebbaikannya kepada penulis, kesehatan, kenudahan, agar penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salam dan Shalawat tetap tucurahlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam, kepada para Sahabat Beliau, dan Keluarganya, serta Seluruh Pengikut baginda Rasulullah SAW.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: **“Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan)”**.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, terkhusus ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE. MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong S.E.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV
3. Ibunda Agusdiwana Suarni SE.,M.Acc Selaku ketua Prodi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Dr. Agus Salim Harrang, SE, MM selaku Pembimbing I, yang senantiasa memberikan arahan dalam bimbingannya.

5. Ayahanda Samsul Rizal SE., MM. selaku pembimbing II yang senantiasa Memberikan arahan, Koreksi, serta Motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membimbing dan mengajar penulis selama proses belajar di bangku kuliah.
7. Kedua kedua Orangtuaku tercinta, Ayahanda Tajuddin Dg. Ngitung S.Pd dan Ibunda Jamila Dg. Suji, yang senantiasa mencintaiku, merawat dan membesarkanku, sehingga saya bisa seperti sekarang ini, semoga saya dilebihkan Rezeki untuk membahagiakan Ayahanda dan Ibundaku.
8. Kedua Kakakku (Nur Ayu Fatimah Muslimah., S.Pd, dan Akhmad Rijal Al-Qadri, S.Pd) yang sentiasa memberikan dorongan, dan amaran, serta senantiasa membawakanku makanan, semoga saya bisa menjadi adik yang membahagiakan kalian.
9. Kedua adikku (Muh. Irfan Tajuddin dan Muh. Irsyad Tajuddin), yang senantiasa ikhlas menemaniku begadang, selalu memberikan lelucon, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan baik dengan moral maupun materi, serta do'a dan kasih sayangnya pada penulis.

Terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan yang berikan oleh semua pihak. Semoga apa yang telah diberikan ini, dapat bermanfaat juga bagi orang lain. Penulisan dan penelitian skripsi ini sangat membutuhkan, masukan saran dan kritikan yang bersifat positif, guna untuk perbaikan penulisan dan penelitian skripsi yang akan datang.

Makassar, Agustus 2019

Laila Nur Atika

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Pengertian Zakat.....	6
2. Macam- macam jenis Zakat.....	7
3. Manfaat dan Tujuan dari Zakat.....	7
4. Alat Pembayaran dan Kadar Zakat Fitrah.....	8
5. Syarat- syarat dalam Zakat.....	9
6. Hukum Dasar tentang Zakat.....	11
7. Konsep Pengelolaan Zakat dalam Islam.....	14
a. Zakat dan Kesejahteraan Masyarakat.....	16
b. Zakat sebagai Potensi Kesejahteraan Umat.....	16
c. Zakat dalam Usaha Produktif.....	17

8. Prinsip Dasar Efektivitas dalam Pengelolaan Zakat	18
9. Tolak Ukur Efektivitas	19
B. Tinjauan Empiris	20
C. Kerangka Konsep	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	30
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
D. Sumber Data	31
E. Pengumpulan Data	31
F. Definisi Operasional Variabel	32
G. Instrumen Penelitian	32
H. Informan Penelitian	33
I. Metode Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian).....	41
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Informan Penelitian	33



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Skema Kerangka Pikir	28
Gambar 2.2	Kerangka Konsep	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	96
2. Data Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	106
3. Dokumentasi Penelitian	111
4. Surat Keterangan Meneliti	119
5. Daftar Riwayat Hidup	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa jumlah penduduk yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 mencapai angka 8,7 juta jiwa orang. Jumlah penduduk ini merupakan gabungan akumulasi dari 24 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan (BPS, 2018). Jumlah kisaran penduduk yang paling banyak di Provinsi Sulawesi Selatan bertempat tinggal di kota Makasar, yaitu dengan jumlah kisaran penduduk menembus 1,5 juta jiwa. Kemudian disusul di daerah Kabupaten Gowa dengan jumlah kisaran penduduk yaitu 760 ribu, Kabupaten Bone 754 ribu penduduk, Kabupaten Bulukumba sebanyak 418 ribu penduduk, Kabupaten Wajo 396 ribu penduduk, Kabupaten Pinrang sebanyak 374 ribu penduduk, Kabupaten Jeneponto sebanyak 361 ribu penduduk, Kabupaten Luwu memiliki jumlah penduduk sebanyak 359 ribu jiwa, Kabupaten Maros 349 ribu jiwa, Kabupaten Pangkep 332 ribu penduduk, kabupaten Luwu Utara sebanyak 310 ribu jiwa, kabupaten Sidrap sebanyak 299 ribu penduduk. Kemudian, dilanjutkan dengan Kab. Takalar sebanyak 295 ribu penduduk, Luwu Timur sebanyak 293 ribu jiwa, Kabupaten Sinjai memiliki 242 ribu penduduk, Tana Toraja 232 ribu penduduk, Toraja Utara sebanyak 229 ribu penduduk, kabupaten Soppeng sebanyak 226 ribu penduduk, Kabupaten Enrekang sebanyak 204 ribu penduduk, Kabupaten Bantaeng 186 ribu penduduk, Kabupaten Palopo sebanyak 180 ribu penduduk, Kabupaten Barru sebanyak 173 ribu penduduk, Pare Pare 143 ribu, dan terakhir Kepulauan Selayar 134 ribu. (BPS, 2018)

Penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Mayoritas beragama Islam, kecuali di Kabupaten Tana Toraja , Kabupaten Toraja Utara dan sebagian wilayah di Kabupaten Luwu Utara , Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu, penduduk yang ada didaerah ini mayoritas beragama Kristen Protestan. (BPS, 2018)

PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018		
NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK
1.	Makassar	1.508.154
2.	Gowa	760.607
3.	Bone	754.894
4.	Bulukumba	418.326
5.	Wajo	396.810
6.	Pinrang	374.583
7.	Jeneponto	361.793
8.	Luwu	359.209
9.	Maros	349.822
10.	Pangkep	332.674
11.	Luwu Utara	310.470
12.	Sidrap	299.123
13.	Takalar	295.892
14.	Luwu Timur	293.822
15.	Sinjai	242.672
16.	Tana Toraja	232.821
17.	Toraja Utara	229.789
18.	Soppeng	226.770
19.	Enrekang	204.827
20.	Bantaeng	186.612
21.	Palopo	180.678
22.	Barru	173.623
23.	Pare-pare	143.710
24.	Kabupaten Selayar	134.280
TOTAL		8.771.970
Sumber: BPS SULSEL		

Tabel 1.1 JUMLAH PENDUDUK SULAWESI SELATAN (Sumber: <https://sulsel.bps.go.id>)

Secara kuantitas, yaitu sekitar $\pm 8.000.000$ jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, mayoritas merupakan penduduk yang beragama Islam (Muslim). (BPS, 2018) Dalam konteks kehidupan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan, masih banyak diantara mereka yang belum masuk kedalam kategori

kehidupan sejahtera. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), menyatakan bahwa pada tahun 2018 kemarin, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan adalah ±779,64. Angka kemiskinan ini, merupakan angka kemiskinan yang sangat tinggi. (BPS, 2018)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. *At-Taubah* [9]:103) (Departemen, 2016)

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ))

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaknya menunaikan zakat hartanya”. [H.R. *At-Tabrani*]. (Ahsaf, 2019)

Berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 dan Hadist riwayat At-Tabrani, membuktikan bahwa sejak dahulu memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Maka dari itu, untuk mengeluarkan masyarakat Sulawesi Selatan dari kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata kepada semua kalangan masyarakat terkhusus untuk kalangan masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka, solusinya yaitu melalui Zakat. Dalam kehidupan ekonomi, zakat merupakan lentera kehidupan dalam mensejahterakan manusia yang diajarkan dalam al-Qur'an.

Dalam konteks pemberdayaan daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, zakat juga merupakan konteks yang termasuk kedalam pemberdayaan daerah yang apabila direalisasikan dengan baik, maka pemberdayaan masyarakat

di Provinsi Sulawesi Selatan akan terwujud. Namun, yang terjadi sampai sekarang ini, potensi zakat dan efektivitas pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan, masih belum terealisasi dengan baik. Oleh sebab itu, saya ingin meneliti tentang zakat, yang berjudul **Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan)** agar potensi dan pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat berproduktif, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi selatan?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan yang ada pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi selatan.

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan yang ada pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademik, yaitu penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap teori Ekonomi Islam, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan mendalami tentang potensi dan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Manfaat secara praktek, yaitu: penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pihak aparaturnegara dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterahkan masyarakatnya, serta menjadi bahan informasi kepada masyarakat setempat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat (*zakāt*) secara etimologi, berasal dari kata dasar زكى - ي - سكو yang berarti “berkah, tumbuh, bersih dan baik.” Misalnya, dalam kalimat *ال شجرة زكت* yang artinya “pohon itu tumbuh dan berkembang”, dan *زكا رجل* yang artinya “seorang itu baik”. Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat karena harta tersebut mensucikan diri orang yang berzakat (*Muzakki*) dari kotoran kikir dan dosa, menyuburkan harta yang tersisa, memperbanyak pahala bagi yang mengeluarkan, serta menyuburkan dan mensucikan masyarakat secara keseluruhan. Demikian itu, karena zakat adalah manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin, sekaligus merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial berupa kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental (Fitri, 2017). Karena itu, Allah berfirman:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. AT-Taubah [9]:103) (Departemen Agama RI, 2016)

Pengertian zakat menurut istilah (*terminologi*), memiliki banyak definisi zakat yang akan dikemukakan. Misalnya menurut Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, atau sekumpulan harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan oleh setiap individu yang ada didunia atau beragama islam, kemudian memberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, orang yang telah memenuhi kriteria zakat, diwajibkan membayar zakat (Chaniago, 2015)

Zakat merupakan pungutan wajib atau pajak yang wajib dibayakarkan oleh orang kaya dan dikumpulkan oleh Negara kemudian disalurkan kepada yang miskin (Chaudhry, 2016).

2. Macam- macam jenis Zakat

Dalam zakat, zakat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: Zakat Fitrah, dan Zakat Mal (Zakat harta).

a. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah atau sering disebut dengan zakat jiwa adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh semua individu, baik itu anak kecil maupun yang sudah beranjak dewasa. (Prasetyoningrum, 2015)

b. Zakat Mal

Zakat Mal atau sering disebut dengan Zakat harta, adalah merupakan zakat kekayaan yang wajib dikeluarkan, apabila telah mencapai Nisabnya atau batas kekayaan yang telah ditetapkan. Zakat Harta ini, meliputi berbagai pendapatan, semisal pendapatan dari profesi yang dilakukan, usaha, dan lain sebagainya (Ahsaf, 2019) dan lain sebagainya (Prasetyoningrum, 2015)

3. Manfaat dan Tujuan dari Zakat

Islam menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi dalam menyejahterakan umat. Ada beberapa yang mendasari Islam terhadap konsep mensejahterakan umat yaitu:

- a. Semua harta yang dimiliki oleh umat manusia adalah karena atas seizin Allah SWT. Maka dari itu, orang yang kurang beruntung mempunyai hak atas kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kaya. (Fitri, 2017)
- b. Kekayaan dalam pandangan Islam, tidak boleh ditumpuk atau ditimbun, akan tetapi kekayaan yang dimiliki harus diputar. (Fitri, 2017)

Merujuk kepada konsep dasar Islam dalam mensejahterakan umat, maka tujuan dari ibadah zakat (Fitri, 2017) adalah:

- 1) Untuk membersihkan/mensucikan jiwa *Muzakki* dari sifat tercela seperti kikir dan egois.
- 2) Untuk membersihkan harta dari kemungkinan harta itu bercampur dengan harta yang tidak halal.
- 3) Untuk melindungi perputaran harta yang ada pada sekelompok kaum yang kaya.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

Sedangkan manfaat zakat antara lain: Salah satu wujud keimanan kepada Allah SWT, Membantu para *Mustahik* untuk memiliki kehidupan yang sejahtera, Membantu pembangunan sarana dan prasarana sebuah Negara, Zakat membantu menerapkan konsep etika bisnis secara islam yang benar, Zakat Membantu untuk membuka kesempatan lowongan kerja yang luas.

4. Alat Pembayaran dan Kadar Zakat Fitrah

Di Indonesia, Kadar zakat fitrah yaitu, sebanyak 2,5 Kg. disebabkan karena Indonesia, dalam melakukan penakaran terhadap timbangan

makanan pokok, biasanya memakai liter. Sehingga, 2,5 Kg Beras, setara dengan 3,5 liter beras. Sehingga biasanya ini dibulatkan menjadi 4 liter per/ Jiwa. Ada beberapa jenis makanan pokok yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membayar zakat fitrah, yaitu Kurma, Gandum, Tepung terigu, Beras, Jagung, Anggur kering, Sagu, dan Ubi. (Hidayat, 2008)

5. Syarat- syarat dalam Zakat

Dalam zakat, ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk menjadi *Muzakki* (Orang yang diwajibkan untuk berzakat) dan *Mustahik* (penerima zakat). Syarat- syarat tersebut, yaitu:

a. Syarat- syarat menjadi *Muzakki*: Pertama, Merdeka. Dalam pandangan para Ulama zakat untuk hamba sahaya atau budak tidak memiliki kewajiban untuk berzakat. Hal ini disebabkan karena, hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Kedua, Islam. Zakat dalam Islam merupakan perintah ibadah yang diwajibkan untuk dijalankan bagi setiap individu Muslim. (Rozalinda, 2016)

b. Syarat-syarat menjadi *Mustahik*

Menunaikan zakat merupakan perintah yang diwajibkan untuk ditunaikan bagi setiap Muslim yang mampu menjalankannya ditinjau dari segi ekonomi (Fitri, 2017). Akan tetapi, bagi individu umat Muslim yang tidak mampu dalam menunaikan zakat, dalam artian, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari- hari mereka, maka mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat, justru mereka yang berhak untuk diberikan zakat. Dalam ketentuan Islam, yang berhak menerima zakat terbagi atas beberapa golongan (Fitri, 2017), yaitu:

- 1) Golongan *Al- Fuqara* (Orang *Fakir*/orang yang melarat), yaitu golongan yang sangat sengsara hidupnya, atau orang yang tidak memiliki harta, dan tenaga untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Orang- orang yang termasuk kedalam golongan ini, merupakan golongan yang paling diutamakan dalam pemberian dan penerimaan zakat. (Fitri, 2017)
- 2) Golongan *Al-Masakin*. Golongan *Al-Masakin* ini merupakan golongan yang termasuk kedalam golongan orang Miskin. (Fitri, 2017)
- 3) Golongan *Al- Amilin*. Golongan *Al- Amilin*, adalah pihak yang termasuk kedalam kategori Amil zakat atau panitia zakat, yang dipilih sebagai pihak yang diamanahkan untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada pihak yang berhak menerima zakat. (Fitri, 2017)
- 4) Golongan *Al-Muallafah*. *Al-Muallafah* merupakan sebuah istilah yang ditujukan kepada pihak yang baru masuk agama Islam. (Fitri, 2017)
- 5) Golongan *Ar-Riqab*. *Al- Riqab* atau lebih dikenal dengan sebutan Hamba Sahaya merupakan pihak yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. (Fitri, 2017)
- 6) Golongan *Al- Gharim*. *Al-Gharim* merupakan sebuah istilah dalam bahasa Arab yang sering digunakan untuk orang yang sedang terlilit utang dan tidak mampu untuk melunasinya. (Fitri, 2017)
- 7) Golongan *Fi Sabilillah*. Golongan ini merupakan pihak yang berjuang di jalan Allah SWT. (Fitri, 2017)

8) Golongan *Ibn Sabil*. Golongan *ibn Sabil*, merupakan *Musafir* atau orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak memiliki harta. (Rozalinda, 2016)

6. Hukum Dasar tentang Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam urutan yang ketiga, setelah rukun Islam yang pertama dan kedua, yaitu syahadat dan shalat (Fitri, 2017). Apabila zakat dapat ditunaikan dengan penuh kesadaran, dan keikhlasan, serta tanggung jawab oleh seluruh umat Islam, maka zakat dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan Negara yang potensinya dapat membantu pembangunan Negara, terkhusus dalam bidang pembentukan karakter dan ekonomi (Fitri, 2017), terdapat beberapa hadis Nabi saw dan ayat Al-Qur'an tentang kewajiban zakat, antara lain sebagai berikut :

a. QS. Al Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kalian kerjakan". [Q.S Al Baqarah:110]. (Departemen, Al- Qur'an, Tajwid dan Terjemahan QS. Al- Baqarah ayat 110, 2016)

b. QS. Al- Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk" (QS. Al- Baqarah: 43)

(Departemen, Al- Qur'an, Tajwid dan Terjemahan Qs. Al- Baqarah ayat 43, 2016)

c. QS. At- Taubah ayat 5

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا أَمْوَالَهُمْ وَأَقْرَبُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahan “,,,,,,Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang (QS. At- Taubah: 5) (Departemen, Al- Qur'an, Tajwid dan Terjemahan QS. At-Taubah ayat 5, 2016)

d. QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَرَمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan “Sesungguhnya Zakat itu hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, Muallaf, orang yang sedang dalam perjalanan, Orang yang berutang, untuk orang sedang berjuang dijalan Allah, Orang yang sedang dalam perjalanan, merupakan suatu ketetapan yang wajibkan oleh Allah SWT. Allah Maha mengetahui dan Maha Bijaksana”. (QS. At- Taubah: 60) (Departemen, Al- Qur'an, Tajwid dan Terjemahan QS. At- Taubah ayat 60, 2016)

e. QS. At- Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat dapat membersihkan, menyucikan, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doamu dapat memberikan ketentraman bagi jiwa

mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. (QS. *At-Taubah:103*) (Departemen, 2016)

f. HR. Al-Bukhari

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ)
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Terjemahan “Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi saw telah mengutus Mu’adz (bin Jabal) ra ke Yaman. Nabi saw bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah menerima itu, maka beritahulan mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka; yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR. *Al-Bukhari*) (Islam, 2019)

g. HR. Bukhori dan Muslim

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ
الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Terjemahan “ Islam didirikan di atas lima pondasi, yaitu Bersaksi tiada tuhan selain Allah dan (Nabi) Muhammad utusan Allah, Mendirikan sholat, Mengeluarkan zakat, Puasa di bulan Ramadhan, naik haji bagi yang mampu.”[*H.R.Bukhori dan Muslim*]. (Alhabibah, 2019)

h. HR. At- Tabrani

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ))

Terjemahan“ Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaknya menunaikan zakat hartanya”. [H.R.AtTabrani]. (Ahsaf, 2019)

Diantara kewajiban seorang muslim yang sangat penting adalah menunaikan Zakat Fitrahnya. Karena sesungguhnya puasa di bulan Ramadhan tergantung diantara langit dan bumi, dan sungguh tidak akan terangkat melainkan dengan Zakat Fitrah; sebagaimana tersebut di dalam hadits yang bersumber dari pemimpin manusia Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam. (Fitri, 2017)

i. HR. Abu Daud dan Ibnu Majah

((زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ))

Terjemahan“ Zakat Fitrah merupakan penyucian bagi orang yang berpuasa dari kekurangannya dan makanan bagi orang faqir dan miskin”. [Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah] (Majah, 2019)

Ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw yang telah dijelaskan diatas, merupakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, dan zakat tersebut merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim.

7. Konsep Pengelolaan Zakat dalam Islam

Dewasa ini, zakat dituntut untuk melakukan pembaharuan dalam system manajemen zakat, yaitu membentuk pola manajemen zakat yang

modern (Sodiman, 2016). Pengelolaan zakat dengan sistem manajemen modern merupakan sebuah sistem yang tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Pihak pertama, pembinaannya memfokuskan kepada upaya meningkatkan kesadaran berzakat dan ber-*infaq fi sabilillah* serta mendorong ke arah meningkatnya jumlah pembayar zakat, Pihak kedua dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan manajerial yang mandiri, jiwa *amanah*, dan akuntabilitas pengelolaan sehingga zakat yang terkumpul dapat dikelola kemudian diteruskan secara efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan semangat syariat terhadap kemaslahatn umat Islam. Sedangkan untuk pihak ketiga (*mustahiq*), diberikan pendampingan dan pemantauan secara empatik agar dapat keluar dari kemiskinan. (Sodiman, 2016)

Dalam konteks manajemen zakat modern, efektivitas pengelolaan zakat sangat tergantung pada keahlian pihak pengelola zakat dalam mendistribusikan zakat. Distribusi zakat dapat dikategorikan kepada dua hal, yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif dan pendistribusian zakat secara produktif. (Sodiman, 2016)

Zakat yang didistribusikan secara konsumtif merupakan harta atau dana zakat yang diberikan secara langsung dan habis kepada *Mustahik*. Sedangkan, pendistribusian zakat secara Produktif adalah penyaluran atau pendistribusian zakat yang tidak langsung habis dikonsumsi atau diberikan kepada *Mustahik* untuk konsumsi secara langsung melainkan, penyalurannya dilakukan dalam bentuk bantuan modal usaha, kemudian bantuan modal usaha ini dikelola atau diputar oleh *Mustahik*, kemudian barulah bisa *Mustahik* mengkonsumsi dana zakat tersebut (Sodiman, 2016).

Pengelolaan Zakat produktif inilah yang direkomendasikan dan direalisasikan dalam Manajemen zakat Modern di zaman sekarang ini. Hal ini disebabkan karena, dengan zakat produktif, *Muzakki* mendapatkan dana untuk bermodal usaha. (Sodiman, 2016)

a. Zakat dan Kesejahteraan Masyarakat

Secara garis besar, kesejahteraan sosial yang diatur dalam UU No.11 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut UU No.11 Tahun 1999, kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan dimana kebutuhan material, dan spiritual, serta sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Fitri, 2017)

b. Zakat sebagai Potensi Kesejahteraan Umat

Potensi zakat merupakan tingkat kemampuan zakat, sebagai upaya dalam pemanfaatan zakat yang digunakan serta pemanfaatannya dimanfaatkan secara optimal (Amalia, 2012)

Dalam sistem perekonomian Islam, Perintah agar membayar zakat, merupakan bukti kongkrit bahwanya Islam tidak mengizinkan terjadinya kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Maka dari itu, apabila ketaatan membayar zakat ini terlaksana dan dikelola secara amanah, maka zakat dapat menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang dibutuhkan umat. Bahkan sangat mungkin zakat dapat didayagunakan untuk mendukung program-program bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Fitri, 2017)

c. Zakat dalam Usaha Produktif

Berusaha dan berikhtiar merupakan langkah seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Hal ini, disebabkan karena dengan bekerja seseorang akan mendapatkan harta benda dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kenyataannya, hampir dari seluruh *Mustahik*, belum memiliki kegiatan usaha yang bersifat produktif, yang merupakan sumber penghasilan. Hal ini terjadi karena banyak *Mustahik* yang menemui sejumlah keterbatasan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, salah satu masalah keterbatasan yang mereka miliki adalah mereka tidak mempunyai modal usaha untuk berkerja. (Fitri, 2017)

Permasalahan keterbatasan yang dihadapi oleh para *Mustahik*, dapat dituntaskan dengan potensi yang dimiliki oleh zakat, karena dengan zakat, roda perekonomian membangun sebuah masyarakat yang dapat bekerja sama, dengan berbagai instansi atau lembaga penyedia dana untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi yang notabennya adalah seorang muslim. (Fitri, 2017)

Pengertian tentang zakat, apabila dipandang secara luas, maka zakat sangat berkaitan erat dengan, proses produksi. (Fitri, 2017) Apabila *Muzakki* dimasukkan kedalam golongan yang bekerja dalam konteks produsen, maka manfaat dari zakat akan dinikmati pula oleh *Muzakki*. Hal ini disebabkan karena, kegiatan konsumsi akan terjaga akibat *Mustahik* akan membeli barang dari jasa produsen yang dikelola oleh pihak *Muzakki*. Dengan demikian, perilaku ini akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Maka dari itu, pemberdayaan zakat dapat membantu

perekonomian masyarakat yang tidak hanya berskala jangka pendek tetapi membantu perekonomian masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. (Ansori, 2018)

8. Prinsip Dasar Efektivitas dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat, yang efektivitas dapat terwujud dengan pengelolaan zakat yang produktif (Fitri, 2017). Zakat Produktif merupakan Zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat, kemudian diberikan kepada Masyarakat dengan cara, Lembaga Amil Zakat memberikan dana usaha kepada Masyarakat sebagai modal untuk berwirausaha, sekaligus untuk menjalankan kegiatan ekonomi sehingga dapat mengembangkan potensi dan efektivitas kesejahteraan perekonomian para *Mustahik* dengan zakat produktif. Dengan kata lain, Zakat produktif adalah zakat yang pengelolaannya ketika diberikan kepada *Mustahik* tidak langsung dihabiskan atau dikonsumsi secara langsung dan habis dalam jangka waktu yang pendek, melainkan dikelola terlebih dahulu atau dikembangkan dengan bermodal usaha kemudian barulah dapat dikonsumsi, dan konsumsinya dalam jangka waktu yang panjang. (Fitri, 2017)

Efektivitas pengelolaan zakat produktif ini, memberikan perubahan dalam kesejahteraan para *Muzakki* (Fitri, 2017). Dimana, yang awalnya para *Mustahik* ini, kehidupannya berada dalam tingkat taraf hidup golongan bawah, setelah masuk kedalam ruang lingkup pengelolaan zakat produktif, taraf hidup mereka dapat meningkat (Chaniago, 2015)

Prinsip dasar pengelolaan zakat produktif, (Fitri, 2017) yaitu:

- a. Kebutuhan dasar *Mustahik* sudah terpenuhi. Dalam artian, pengelolaan dana zakat produktif baru bisa dijalankan apabila didaerah pengelolaan

zakat produktif sudah tidak ada *Mustahik* yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

- b. Dalam pengelolaan zakat produktif, zakat produktif ditujukan untuk membangun sebuah usaha yang dapat menghasilkan sumber penghasilan bersifat permanen dalam artian dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, dengan adanya pendapatan *Mustahik* secara Kontinyu, maka seiring dengan berjalannya waktu *Mustahik* tidak akan lagi menjadi *Mustahik* tetapi akan menjadi *Muzakki*.
- c. Pengelolaan dana zakat produktif adalah program yang bertujuan untuk membangun jiwa kemandirian para *Mustahik*. Dalam artian, para *Mustahik* memiliki pendapatan sendiri, tanpa harus bergantung atau berharap secara terus menerus kepada oranglain.
- d. Dalam penentuan bidang usaha, harus memperhatikan dengan baik kemampuan skill yang dimiliki oleh para *Mustahik*, atau memperhatikan bidang usaha yang diminati oleh para *Mustahik*.
- e. Dalam penggunaan dana zakat, perlu membangun program pendampingan yang dapat membimbing secara teknis dalam pengelolaan usaha mereka. Dalam program pendampingan secara teknis ini, diperlukan batas waktu agar pendayagunaan zakat produktif ini dapat memiliki siklus perputarannya.

9. Tolak Ukur Efektivitas

Efektivitas merupakan sesuatu hal yang paling penting dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan (Budiman, 2018). Secara umum pengukuran efektivitas

meliputi keberhasilan program dan sasaran yang telah ditetapkan, serta tingkat kepuasan terhadap program secara input dan outputnya (Budiman, 2018). Ada beberapa pendekatan, yang dapat dijadikan sebagai pendekatan ukuran efektivitas yaitu:

- a. Pendekatan sumber. Pendekatan sumber merupakan tolak ukur efektivitas yang dilakukan secara input, yaitu pendekatan yang mengutamakan keberhasilan sumber daya yang ada, baik secara fisik dan non- fisik. (Budiman, 2018)
- b. Pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program secara internal. (Budiman, 2018)

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan penelusuran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan profit yang terkait dengan sub penelitian (Jam'an, 2018). Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu:

Mubasirun. (Mubasirun, 2013). Penelitian yang dilakukan berjudul, Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ragam penafsiran makna zakat dan sebagaimana yang termuat dalam QS. *At- Taubah:60*, bagaimana zakat itu seharusnya didistribusikan yang kaitannya dengan upaya dan efektifitas peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa distribusi yang dilakukan oleh lembaga zakat, didominasi dengan pola distribusi yang konsumtif, sementara pola distribusi zakat secara produktif masih kurang atau belum terealisasi dengan baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah

penelitian yang dilakukan oleh Mubasirun hanya meneliti tentang distribusi zakat dan pemberdayaan umat, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan), dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian tentang zakat.

Siti Aminah Chaniago (Chaniago, 2015). Peneliti ini meneliti tentang Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. Hasil penelitian ini adalah dalam mengentaskan kemiskinan, peneliti mengatakan bahwa hal yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan paradigma dengan cara menjaga keimanan kepada Allah SWT, agar umat islam dapat saling bahu-membahu untuk mengentaskan angka kemiskinan. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah perbedaannya terletak pada topic penelitiannya, yaitu Siti Aminah Chaniago meneliti tentang pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah berfokus kepada Potensi dan Efektivitas penelolan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, persamaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitiannya membahas tentang zakat.

Ainol Yaqin (Yaqin, 2015). Penelitian yang dilakukan berjudul Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan. Hasil Penelitiannya mengemukakan bahwa dengan Zakat, Kemiskinan dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini berfokus kepada zakat Produktif, sedangkan penelitian yang akan saya jalankan adalah berfokus kepada Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan), dan untuk persamaan penelitiannya yaitu melakukan penelitian tentang zakat.

Ahmad Mifdlol Muthohar (Muthohar, 2016), melakukan penelitian terhadap Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat. Peneliti ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa menurut *Muzakki*, berzakat ke lembaga Zakat tetap lebih ideal. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah peneliti ini meneliti tentang Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan), dan untuk kesamaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah melakukan penelitian tentang zakat.

Sodiman, Mustafa P, dkk (Sodiman, 2016). Melakukan penelitian tentang Potensi dan Eektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe. Hasil penelitiannya, menyatakan bahwa potensi zakat fitrah di kabupaten Konawe cukup tinggi, sedangkan efektifitas pengelolaan zakat fitrah dan zakat maal di kabupaten Konawe masih belum efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan hanya terletak pada lokasi penelitiannya, dan persamaannya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah meneliti tentang potensi dan efektivitas pengelolaan erhadap zakat.

Clarashinta Canggih, Dkk (ClaraShinta Canggih, 2017). Penelitian yang dilakukan adalah Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kuantitatif Deskriptif. Dengan hasil

penelitiannya, menunjukkan bahwa potensi dan realisasi zakat di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2011-2015, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah peneliti ini meneliti tentang potensi dan realisasi zakat di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan saya teliti, yaitu tentang Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan), dan untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti, yaitu tentang potensi zakat.

Maltuf Fitri (Fitri, 2017). Judul penelitian yang diteliti adalah pengelolaan zakat produktif sebagai instrument peningkatan kesejahteraan umat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah konsepsi zakat sebagai instrument peningkatan kesejahteraan umat dapat diimplementasikan dengan penerapan skema pemberian zakat untuk kegiatan produktif. Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian Maltuf Fitri berfokus pada zakat produktif, sedangkan penelitian yang akan saya teliti berfokus kepada Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah melakukan penelitian tentang zakat.

Teguh Ansori (Ansori, 2018), penelitian yang dilakukan adalah berjudul Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan *Mustahik* pada Laziznu Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dekskriptif kualitatif. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan system distribusi dana zakat produktif di Laziznu Ponorogo. Perbedaan mendasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Teguh Ansori ini,

dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu, berfokus kepada Pengelolaan dana zakatnya. Sedangkan persamaannya, yaitu: melakukan penelitian terhadap pengelolaan Zakatnya.

Ahim Abdurahim, Dkk (Ahim Abdurahim, 2018). Penelitian yang diteiti berjudul Membangun Good Governance di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dimana, hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa syarat yang menjadi kendala dalam pembentukan Good Governance di LAZ, salah satunya yaitu kurang mampu mengelola dana zakat yang terhimpun di LAZ. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu peneliti ini memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana membangun *Good Governance* dengan zakat. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti, berfokus kepada Potensi dan efektifitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu, penelitiannya tentang zakat.

Mochlasin (Mochlasin, 2018). Penelitian ini berjudul, Zakat untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi dengan Penyaluran Model Usaha Produktif. Dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat, *Field research* (Pengamatan, Wawancara, dan Dokumentasi). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penyaluran Zakat Produktif dilakukan dengan tiga cara. Pertama, *model in kind* (memberi Modal), Kedua, *model mudharabah non finansial* (memberikan Hewan ternak), Ketiga, *model al-qard al-hasan* (Kembalikan Modal). Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini, membahas tentang zakat dalam model usaha produktif. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti, yaitu tentang Potensi dan efektifitas

pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, dan kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu tentang zakat.

Table 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti	Nama Jurnal Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mubasirun	Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2013	Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat	Kualitatif	distribusi yang dilakukan oleh lembaga zakat, didominasi dengan pola distribusi yang konsumtif, sementara pola distribusi zakat secara produktif masih kurang atau belum terealisasi dengan baik
2.	Siti Aminah Chaniago	Jurnal Hukum Islam, Vol. 13 No. 1 (2015): 47-56	Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan	Pendekatan Kualitatif	dalam mengentaskan kemiskinan, peneliti mengatakan bahwa hal yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan paradigma dengan cara menjaga keimanan kepada Allah SWT, agar umat islam dapat saling bahu-membahu untuk mengentaskan angka kemiskinan

3.	Ainol Yaqin	Istiqhadia, Vol.2 No.2 (2015)	Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan	Pendekatan kualitatif	Dengan Zakat, Kemiskinan dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan
4.	Ahmad Mifdlol Muthohar	Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 10, No.2 (2016): 381-404	Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat	Pendekatan Kualitatif	peneliti menunjukkan bahwa menurut <i>Muzakki</i> , berzakat ke lembaga Zakat tetap lebih ideal
5.	Sodiman, Mustafa P, dkk	Li falah, Jurnal studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 2 (2016)	Potensi dan Eektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan	Pendekatan Kuantitatif	Potensi zakat fitrah di kabupaten Konawe cukup tinggi, sedangkan efektifitas pengelolaan zakat fitrah dan zakat maal di kabupaten Konawe masih belum efektif
6.	Clarashinta Canggih, Dkk	Al- Uqud: Journal of Islamic Economics Vol. 1 No. 1 (2017) : 14-26	Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia	Pendekatan Kuantitatif Deskriptif	potensi dan realisasi zakat di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2011-2015
7.	Maltuf Fitri	Ekonomica: Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No. 1 (2017): 149-173	pengelolaan zakat produktif sebagai instrument peningkatan kesejahteraan umat	Pendekatan Kualitatif	konsepsi zakat sebagai instrument peningkatan kesejahteraan umat dapat diimplementasikan dengan penerapan skema pemberian zakat untuk kegiatan produktif

8.	Teguh Ansori	Muslim heritage, Vol.3, No.1 (2018)	Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan <i>Mustahik</i> pada Laziznu Ponorogo	Deskriptif Kualitatif	Pendataan yang akurat dibutuhkan dalam pengelolaan dana produktif
9.	Ahim Abdurahim, Dkk	Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 12, No. 1 (2018)	Membangun Good Governance di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia	teknik wawancara dan observasi	terdapat beberapa syarat yang menjadi kendala dalam pembentukan Good Governance di LAZ, salah satunya yaitu kurang mampu mengelola dana zakat yang terhimpun di LAZ
10.	Mochlasin	Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 12 No. 1 Juni 2018	Zakat untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi dengan Penyaluran Model Usaha Produktif	<i>Field research</i> (Pengamatan, Wawancara, dan Dokumentasi)	Penyaluran Zakat Produktif dilakukan dengan tiga cara. Pertama, <i>model in kind</i> (memberi Modal), Kedua, <i>model mudharabah non finansial</i> (memberikan Hewan ternak), Ketiga, <i>model al-qard al-hasan</i> (Kembalikan Modal)


C. Kerangka Konsep

Potensi dan efektifitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan solusi dalam Islam terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sodiman, 2016). Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan) dapat diwujudkan dengan memanfaatkan potensi dan mengaktivitaskan pengelolaan zakat yang ada didaerah ini (Fitri,

2017). Dalam artian, apabila zakat di daerah ini, dimanfaatkan potensinya dengan baik serta pengektivitasan pengelolaan zakat yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan, dikelola dengan bijak maka akan membantu peningkatan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan (Chaniago, 2015). Dalam penelitian ini, memfokuskan penelitian terhadap potensi yang dimiliki oleh zakat fitrah. Dalam memudahkan penelitian ini untuk dipahami, maka akan disajikan gambaran secara ringkas mengenai Skema Kerangka Konsep dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 SKEMA KERANGKA FIKIR



Gambar 2.2 KERANGKA KONSEP

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses pelaksanaan terhadap potensi dan efektifitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan lapangan, yang ditujukan untuk melihat secara mendalam terhadap latar belakang, dan keadaan, serta interaksi masyarakat secara keseluruhan (Mursakinah, 2017).

B. Fokus Penelitian

Dalam membantu dan mempermudah penyelesaian serta penganalisaan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitiannya kepada satu titik yang akan menjadi sumber acuan informasi dalam penelitian ini, yaitu dengan menspesifikkan penelitian ini terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu terhadap Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan).

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam rangka melakukan pengumpulan data yang diinginkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka objek pelaksanaan penelitian ini bertempat di Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Masjid Raya No. 55,

Baraya, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Kode Pos 90211, dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan setelah melaksanakan seminar ujian skripsi yaitu pada bulan Juni- Juli tahun 2019. Hal ini disebabkan karena perihal penelitian ini membutuhkan waktu yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Alasan mengapa peneliti mengambil waktu dan lokasi penelitian ini, karena didaerah ini memiliki jumlah penduduk yang banyak dan notabennya adalah mayoritas orang Muslim, Sehingga Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat didaerah ini dapat diupayakan untuk diefektivitaskan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para Informan, yaitu orang-orang yang mengetahui lebih mendalam dan akurat tentang topik dalam penelitian ini (Al-Uqud, 2017), serta mampu membahas tentang potensi dan pengelolaan zakat di Sulawesi Selatan.
2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu atau berupa penelitian yang telah dipublikasikan, seperti jurnal, laporan- laporan kepustakaan yang berkaitan dengan potensi dan pengelolaan zakat (Chaniago, 2015).

E. Pengumpulan Data

Penelitian ini, dalam mengumpulkan data, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengamati objek yang diteliti secara langsung (Ikhwani, 2017).

2. Dokumen. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh data sekunder, mengenai Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan), melalui dokumen yang telah dipublikasikan, seperti menggunakan jurnal (Al-Uqud, 2017).
3. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara tanya- jawab secara langsung antara peneliti dengan reponden, guna memperoleh data penelitian (Mursakinah, 2017)

F. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel yang digunakan adalah potensi zakat dan efektivitas pengelolaan zakat.

Potensi zakat merupakan tingkat kemampuan zakat, sebagai upaya dalam pemanfaatan zakat yang digunakan serta pemanfaatannya dimanfaatkan secara optimal (Amalia, 2012), sedangkan efektivitas pengelolaan zakat adalah kemampuan dalam melaksanakan suatu program yang telah di rencanakan secara tepat dan maksimal guna memperoleh keberhasilan, dalam hal ini mengektivitaskan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi selatan (Budiman, 2018).

G. Instrumen Penelitian

Penelitian mengenai potensi dan efektifitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki instrument penelitian utama yaitu pedoman wawancara. Agar penelitian yang dilakukan ini dapat terarah dan mendapatkan data yang akurat, maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti, yaitu

melakukan penyusunan kisi- kisi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pedoman wawancara (Prasetyoningrum, 2015). Kemudian alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu menggunakan alat tulis menulis, laptop, alat perekam suara atau handphone dan kamera foto. adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini yaitu: (*Lampiran. 1*)

H. Informan Penelitian

Penelitian terhadap Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan) membutuhkan Informan yang memiliki pemahaman yang berkaitan secara langsung dengan penelitian yang akan dilakukan, guna memperoleh data informasi yang akurat. Pemilihan Informan ini, dilakukan secara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan data yang dimana peneliti yang menentukan sampel dengan menetapkan ciri-ciri Khusus yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang diharapkan dapat menjawab permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan (Statistikian, 2017). Maka dari itu, data Informan yang dimaksud adalah,

No	Informan	Jumlah (Orang)
1.	Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan	1
2.	Ketua Pengumpulan Zakat BAZNAS Provinsi Sulsel/ Wakil Ketua I	1
3.	Ketua Pendistribusian Zakat BAZNAS Provinsi Sulsel/ Wakil Ketua II	1
4.	Staf BAZNAS	3

5.	<i>Muzakki</i>	2
6.	<i>Mustahik</i>	2
Total		10

Tabel 3.1 INFORMAN PENELITIAN

I. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana, teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan sebuah teknik analisis pemecahan masalah yang menggambarkan atau menganalisa hasil penelitian dengan cara mengembangkan hasil data tersebut kedalam bentuk kata-kata atau kalimat (Mursakinah, 2017). Sedangkan pola pikir yang bersifat kualitatif merupakan teknik analisis data yang tidak dituangkan dalam bentuk statistic ataupun dalam bentuk angka, melainkan disajikan dalam bentuk pernyataan ataupun dalam bentuk serangkaian kata-kata, yang kemudian disusun secara sistematis. Dimana, langkah awal yang dilakukan dalam teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah melakukan reduksi data atau melakukan penyederhanaan data, kemudian setelah melakukan reduksi data, data tersebut disajikan dan di verifikasi (Mursakinah, 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Badan resmi yang merupakan instansi yang satu- satunya, dibentuk oleh Pemerintah atas dasar keputusan oleh Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2011 yang tugas dan fungsinya, menghimpun, dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam tingkat Nasional. Dengan Lahirnya Undang- Undang dengan Nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat yang semakin mengukuhkan zakat secara nasional. Sesuai dengan isi Undang- undang tersebut, maka BAZNAS dinyatakan sebagai Instansi atau Lembaga Pemerintah yang Bersifat *Nonstruktural* dalam artian, BAZNAS memiliki sifat mandiri, dan harus bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.

Tahun 2014, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menetapkan Badan Amil Zakat Nasional pada tingkat Provinsi termasuk didalamnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi selatan. Hal ini, berdasarkan perihal keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, No. 118 tahun 2014 yang ditujukan untuk Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, yang dimana Badan Amil Zakat Nasional ini, bertanggung jawab terhadap terhadap BAZNAS dan Pemerintah Provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi wajib menjalankan tiga komando, yaitu Pertama, membuat pelaksanaan, kemudian dilaksanakan,

dan melakukan pengendalian terhadap pengumpulan, penyalurannya/ pendistribusiannya, dan pengelolaannya ditingkat Provinsi. Kedua, senantiasa melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian Agama dan Instansi yang terkait dengan dengan tingkat Provinsi dalam hal pengumpulan, dan pendistribusian. Ketiga, melakukan pelaporan dan pertanggung-jawaban terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Visi: terwujudnya Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien
- b. Misi:
 - 1) Menyusun daftar nama- nama *Muzakki* dan *Mustahik*
 - 2) Menyusun strategi pendistriusian dan pendayagunaan zakat
 - 3) Menyusun strategi penetapan Badan Amil BAZNAS
 - 4) Melaksanakan dan mengendalikan Pengumuman zakat
 - 5) Melaksanakan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat
 - 6) Melaksanakan tatakelola keuangan BAZNAS

3. Fungsi BAZNAS Provinsi Sulsel

- 1) Melakukan perencanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan Zakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan
- 2) Menjalankan rencana yang telah direncanakan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan Zakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan
- 3) Melakukan *controlling/* pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan Zakat yang ada di Provinsi Sulawesi

Selatan, kemudian melakukan pelaporan dan pertanggung jawabannya terhadap pendistribusian dan pengelolaan zakat.



4. Stuktur Organisasi

PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2016-2021
 Jl. Masjid Raya No. 55 Makassar, Telp/Fax (0411) 3634324



5. Tugas dan Wewenang

a. Ketua Baznas

Berdasarkan pasal 4, No. a, dalam peraturan BAZNAS Provinsi, Ketua BAZNAS, bertugas dan berwenang untuk melaksanakan mandat dari hasil Rapat Pleno dan bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan tugas, serta fungsi dari BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota

b. Wakil Ketua I

Berdasarkan pasal 4, No. b, dalam peraturan BAZNAS Provinsi, Wakil Ketua I BAZNAS, memiliki tugas yaitu: melaksanakan pengelolaan terhadap pengelolaan zakat. Wakil Ketua I, berwenang untuk merancang strategi dalam pengumpulan zakat, bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan data *Muzakki.*, melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap sistematika pengumpulan zakat, kemudian bertanggung jawab terhadap pengembangan jaringan agar dapat meningkatkan jumlah pengumpulan, bertanggung jawab untuk mengontrol atau mengendalikan pengumpulan zakat, mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan zakat, membuat pelaporan dan pertanggung-jawaban dalam pengumpulan zakat, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Provinsi atau Kabupaten dan Kota, menjalankan Koordinasi proses administrasi dalam bidang pengumpulan, dapat melakukan atau menjalankan kedinasan lain, sesuai dengan hasil rapat pleno.

c. Wakil Ketua II

Berdasarkan pasal 4, No. c, dalam peraturan BAZNAS Provinsi, Wakil Ketua II BAZNAS, memiliki tugas dan wewenang yaitu: Melaksanakan dan mengkontinir Pendistribusian serta pengelolaan zakat. Hal yang perlu dilaksanakan, diantaranya yaitu: membuat strategi pendistribusian dan pengelolaan zakat, mengelola dan menumbuhkembangkan data Muztahik, melakukan pengontrolan terhadap pendistribusian, dan penggunaan zakat, membuat laporan pertanggungjawaban pendistribusian dan penggunaan zakat, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan zakat, membuat administrasi penggunaan zakat, melaksanakan tugas kedinasan lain, yang sesuai dengan hasil rapat pleno.

d. Wakil Ketua III

Berdasarkan pasal 4, No. d, dalam peraturan BAZNAS Provinsi, Wakil Ketua III BAZNAS, memiliki tugas dan wewenang yaitu: membuat laporan keuangan, serta bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana strategis dalam melakukan pengelolaan zakat, membuat rencana dan anggaran tahunan untuk melakukan pengelolaan zakat dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun kedepan, menjalankan Sistem akuntansi zakat, membuat laporan keuangan, serta akuntabilitas kinerja BAZNAS, membuat administrasi perencanaan pengelolaan zakat, dan pelaporan keuangan, serta dapat menjalankan kedinasan lain, sesuai dengan hasil rapat pleno.

e. Wakil Ketua IV

Berdasarkan pasal 4, No. e, dalam peraturan BAZNAS Provinsi, Wakil Ketua IV BAZNAS, memiliki tugas dan wewenang yaitu: melaksanakan

administrasi perkatoran, melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, serta pemberian rekomendasi. Wakil Ketua IV, juga memiliki wewenang untuk menyusun strategi pengelolaan amil zakat, menyusun strategi peningkatan sumber daya amil zakat, menjalankan pengendalian, dan pengawasan, terhadap amil zakat, membuat perencanaan strategi komunikasi Amil Zakat.

- f. Anggota Wakil ketua I, membantu pelaksanaan tugas dari wakil ketua 1 yaitu membantu pelaksanaan pengumpulan zakat.
- g. Anggota Wakil ketua II, membantu pelaksanaan tugas dari wakil ketua II, yaitu membantu pelaksanaan pengelolaan zakat
- h. Anggota Wakil ketua III, membantu pelaksanaan tugas dari wakil ketua III, yaitu membantu pelaksanaan pengelolaan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- i. Anggota Wakil ketua IV, membantu pelaksanaan tugas dari wakil ketua IV, yaitu membantu pelaksanaan administrasi perkatoran, melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, serta pemberian rekomendasi.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Potensi zakat merupakan tingkat kemampuan zakat, sebagai upaya dalam pemanfaatan zakat yang digunakan serta pemanfaatannya dimanfaatkan secara optimal. Indikator- indikator dalam potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: (1) sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, (2) strategi dalam meningkatkan potensi zakat fitrah, (3) tolak ukur zakat fitrah di

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

1) Sistematika Persyaratan dalam Menentukan Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jalan untuk mengetahui potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah mengetahui dan menetapkan persyaratan atau prosedur potensi zakat fitrah.

Berikut ini adalah wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, Beliau mengatakan bahwa:

“Iya, Syarat dalam menentukan Potensi Zakat Fitrah adalah yang pertama, Jumlah penduduk yang beragama islam, yang kedua jumlah masyarakat yang hidupnya diatas rata-rata, karna angka kemiskinan menurut saya ini, di Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak sampai 2 digit, dua digit itu dibawah 10 %, kalau 1 digit itu kan, missalnya 9%, sehingga saya katakan potensinya zakat fitrah sangat besar, karna jumlah penduduk Sulawesi Selatan, yang Islam itu kurang lebih 80%. 80% itu dikurang 10% yang hidup dibawah garis kemiskinan, jadi 70%. 70% kali jumlah penduduk dikali jumlah zakat fitrah perorangan, ada sekitar 40 ribu rupiah untuk satu jiwa.” (Wawancara dengan Bapak H.Mappagio, M.Si di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, itu dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, tindakan pertama yang perlu untuk di analisa yaitu Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yang berAgama Islam, yang kedua adalah peninjauan terhadap Masyarakat yang kehidupannya diatas rata-rata, sehingga dengan ini, potensi zakat fitrah diProvinsi Sulawesi Selatan dapat diketahui.

Hasil wawancara dengan Ketua Pengumpulan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel/ Wakil Ketua I, tentang sistematika

persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, Beliau menyatakan bahwa:

“Pertama-tama kita lihat dari jumlah penduduk yang ada Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi selatan merupakan penduduk yang bermayoritas Beragama Islam, boleh dikatakan, bahwasanya walaupun ada penduduk yang tidak seharusnya mengeluarkan zakat, akan tetapi dirinya merasa malu jikalau mereka tidak mengeluarkan zakat fitrah, sehingga yang menjadi persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang beragama islam”. (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukminin Gaffar, MM. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 16 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan wakil ketua 1, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa syarat dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, adalah dengan menganalisis jumlah penduduknya, sehingga Wakil Ketua I, berasumsikan bahwa potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar, dikarenakan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan ini, adalah penduduk yang bermayoritaskan beragama islam. Sehingga yang menjadi persyaratan dalam penentuan potensi zakat fitrah di daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini, yaitu berdasarkan jumlah penduduknya yang beragama Islam.

Hasil wawancara dengan Ketua Pendistribusian Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel/ Wakil Ketua II, tentang sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, Beliau menyatakan bahwa:

“Pertama, kan dilihat dari jumlah penduduknya, sebenarnya bukan jumlah penduduk, tapi lebih tepatnya adalah unit kerja atau instansi Pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi selatan, contoh seperti KODAM, KAPOLDA, TVRI, dan masih banyak lagi. Mereka itu kan ada keluarga, yang ribuan, jadi itu zakat fitrah besar sekali potensinya, satu contoh kecil saja, POLDA pada Bulan Ramadhan yang lalu ini, jumlah zakat

fitrahnya ada sekitar kurang lebih 800 jutaan, jadi kalau zakat fitrah ini dimaksimalkan, maka potensi zakat fitrah itu sangat besar potensinya". (Wawancara dengan Bapak Mahmud Suyuti, S.Ag.,M.Ag. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Ketua Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/ Wakil Ketua II, menyatakan bahwasanya untuk menentukan syarat terhadap potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, maka yang menentukan adalah jumlah penduduknya. Namun, hal ini bukan yang menjadi prioritas utamanya dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi, untuk dalam kurun waktu sekarang ini, yang dapat kita jadikan sebagai syarat atau prioritas dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah keberadaan dari unit kerja atau instansi Pemerintah, baik yang ada di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini. Salah satu contoh, misalnya instansi POLDA, apabila semua pihak yang ada dalam instansi tersebut mengumpulkan zakat fitrahnya, berarti sudah ada perkiraan tentang kisaran potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang dimana, itu baru satu instansi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, apabila semua instansi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan mengumpulkan zakat fitrahnya, maka potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar.

Hasil wawancara lainnya dengan staf 1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, Beliau menyatakan bahwa:

"Menurut saya, syarat dalam menentukan potensi zakat fitrah, yaitu kita tinjau dari jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, apalagi kalau jumlah penduduknya yang setiap hari bertambah, yang dimana, jumlah penduduk ini, bisa kita lihat dari jumlah penduduk yang

dikeluarkan oleh badan statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Maka, syarat untuk menentukan potensi zakat fitrah ini sangat besar” (Wawancara dengan Bapak Suhatnam. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 17 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan staf BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan bapak Suhatnam, Beliau menjelaskan bahwasanya syarat dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, adalah dengan melakukan peninjauan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, yang kian hari makin bertambah. Beliau menyatakan, bahwasanya untuk meninjau jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan ini, kita dapat meninjaunya dari jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dengan kata lain, apabila jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan ini banyak, maka potensi zakat fitrah pun akan sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil wawancara lainnya dengan staf 2 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, Beliau menyatakan bahwa:

“Kalau syarat dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yang pertama yang harus dilakukan atau langkah awalnya adalah dengan mengamati kondisi zakat fitrah itu sendiri dengan melakukan survey lapangan atau pengamatan secara langsung, atau melakukan peninjauan terhadap *Pendapatan Domestik Bruto*, kemudian dikalkulasikan, dan dilakukan peninjauan terhadap pendistribusian zakat fitrah ini berhasil atau tidak, dari hasil itulah, maka dapat dikatakan bahwasanya Zakat fitrah ini dapat berpotensi atau tidak, jadi persyaratan dalam menentukan zakat fitrah berpotensi adalah melakukan survey, kemudian dievaluasi”. (Wawancara dengan Bapak Masyuri. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 19 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Staff 2 BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan Bapak Masyuri. Dimana, Beliau menyatakan bahwasanya, untuk menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, adalah

dengan melakukan survei lapangan, terhadap jumlah *Pendapatan Domestik Bruto*, kemudian dilakukan survei terhadap tingkat efektivitas keberhasilan pendistribusian zakat, yang dimana, zakat yang didistribusikan itu, sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dengan melakukan survei tersebut dapat menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil wawancara lainnya dengan staf 3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, Beliau menyatakan bahwa:

“Potensi zakat, sebenarnya pada dasarnya, bukanlah hal yang sangat mengejutkan, syarat dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita tinjau dari beberapa hal yaitu jumlah penduduk Muslim yang bermukim di Provinsi Sulawesi Selatan, yang kedua yaitu meningkatnya jumlah pendapatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat kita buktikan dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan”. (Wawancara dengan Ibu Mahrani. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 22 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan staf 3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan Ibu Mahrani, Beliau Menyatakan Bahwasanya untuk menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan melakukan peninjauan terhadap beberapa hal, yaitu: peninjauan terhadap jumlah penduduk Muslim di Provinsi Sulawesi Selatan, yang kedua jumlah pendapatan Penduduk/ Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana, jumlah pendapatan ini, dibuktikan dengan banyaknya perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dengan ini, apabila jumlah penduduk Muslim di Provinsi Sulawesi Selatan ini pendapatannya meningkat, maka penduduknya mudah mengeluarkan zakat fitrah. Yang demikian itu, potensi zakat fitrah dapat ditentukan.

Hasil wawancara dengan *Muzakki* 1 zakat fitrah, di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, Beliau menyatakan bahwa:

“Syarat dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yaa tentunya yang terlebih dahulu adalah membaiknya kondisi perekonomian Masyarakat SULSEL, dengan kondisi perekonomian yang baik maka, masyarakat Sulsel akan mudah untuk mengeluarkan zakat fitrah” (Wawancara dengan Ibu Suhartini. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan salah satu *Muzakki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan ibu Suhartini, Beliau menyatakan bahwa untuk menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yaitu dengan memperhatikan kondisi perekonomian Masyarakat SULSEL, karena dengan baiknya perekonomian mereka, mereka mudah mengeluarkan zakat fitrah. Dengan banyaknya masyarakat yang mengeluarkan zakat, atau maksimal mengeluarkan zakat fitrahnya, maka potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar.

Hasil wawancara dengan *Muzakki* 2 zakat fitrah, di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, Beliau menyatakan bahwa:

Menurut saya, Salah satu cara yang digunakan untuk menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah membuka atau kita menyadarkan terlebih dahulu Masyarakatnya untuk sadar akan pentingnya menyalurkan zakat fitrahnya ke badan Amil zakat yang resmi, agar zakat itu dapat tersalurkan dengan maksimal”. (Wawancara dengan Ibu Alma. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan *Muzakki* yang kedua, pada Badan Amil Zakat Nasional, yaitu dengan ibu Alma, Beliau menyatakan bahwasanya, untuk

menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yang perlu dilakukan adalah membuka kesadaran masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan akan perlunya membayar zakat fitrah pada Badan Amil Zakat yang resmi, hal ini diperuntukkan agar, zakat fitrah dapat tersalurkan dengan baik. Sehingga potensi zakat fitrah dapat ditentukan dan ditumbuhkembangkan”.

Hasil wawancara dengan *Mustahik* 1 zakat fitrah, di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, Beliau menyatakan bahwa:

“Untuk menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, kita bisa lihat dari jumlah zakat fitrah yang terkumpul di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dilihat jumlah penduduk di sini di Provinsi Sulawesi Selatan, apakah jumlah penduduk yang ada sesuai dengan jumlah zakat yang terkumpul”. (Wawancara dengan Ibu Hikma. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 19 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan salah satu, pihak yang menjadi *Mustahik* pada Badan Amil Zakat Nasional, yaitu dengan ibu Hikma. Beliau menyatakan Bahwasanya, dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, maka yang menentukan hal tersebut adalah tingkat keberhasilan zakat fitrah yang terkumpul yang dikaitkan dengan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana zakat fitrah itu, setiap jiwa, wajib mengeluarkan zakat fitrah, sehingga untuk menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, tentunya perlu dikaitkan dengan jumlah penduduk atau jiwa yang ada di Provinsi Sulawesi selatan ini.

Hasil wawancara dengan *Mustahik* 2 zakat fitrah, di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang sistematika

persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, Beliau menyatakan, bahwasanya:

“Kalau kita mau teliti tentang potensi zakat fitrah di daerah ini, maka, yang perlu ditinjau adalah sumber daya manusia di BAZNAS ini, apakah sumber daya manusianya itu dapat menjalankan amanahnya dengan penuh sifat *tablighnya* itu, supaya potensi zakat di daerah ini, dapat ditentukan”. (Wawancara dengan Ibu Asharo. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan *Mustahik* yang kedua pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan ibu Asharo, Beliau Menyatakan bahwasanya, untuk menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, maka yang perlu ditinjau adalah Sumber Daya Manusianya, yang ada di Badan Amil Zakat Nasional ini, yang dimana, sumber daya manusia ini, perlu memiliki sifat Amanah, sehingga zakat yang terhimpun dan tersalurkan dapat maksimal, kemudian dari sisi inilah potensi zakat fitrah dapat ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwasanya potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, sangat besar, hal ini dapat ditinjau secara langsung melalui indikator-indikator yang dapat menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Beberapa indikator yang dimaksud tersebut yaitu indikator jumlah penduduk atau jiwa yang beragama Islam di Provinsi Sulawesi selatan, indikator Jumlah penduduk muslim yang memiliki kehidupan diatas rata-rata, jumlah Instansi Pemerintah di Provinsi Sulawesi selatan, tingkat pendapatan penduduk/ Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, dan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya di instansi resmi, serta indikator tingkat kemampuan sumber daya manusia yang ada di Badan

tempat pengumpulan zakat yang resmi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola dan menghimpun zakat fitrah agar potensi zakat fitrah dapat dimaksimalkan. Sehingga, dengan indikator ini, potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan akan mudah terserap dan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

2) Strategi dalam Meningkatkan Potensi Zakat Fitrah.

Dalam melakukan peninjauan terhadap potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentu perlu strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang strategi dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Potensi Zakat Fitrah.

“yaa, strategi yang pertama kita lakukan adalah *intervensi* dulu, terhadap jumlah penduduk (Jumlah kisaran penduduk yang berAgama Islam), dan *intervensi* terhadap angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu, kita buat UPZ (*Unit Pengumpul Zakat*) Masjid. Provinsi Sulawesi Selatan ini, sudah memiliki UPZ disetiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi selatan ini, jadi Mesjid yang ada di kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang melaporkan ke BAZNAS Kota. BAZNAS Kota, yang melaporkan ke BAZNAS Provinsi. Jadi inilah strategi yang digunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan”. (Wawancara dengan Bapak H.Mappagio, M.Si di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan Bahwasanya, untuk mengembangkan dan Meningkatkan Potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, maka yang perlu dilakukan adalah mengintervensi jumlah penduduk yang beragama Islam, dan mengintervensi

angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan *intervensi* terhadap jumlah penduduk dan angka kemiskinan, maka dibentuklah yang namanya UPZ (Unit Pengumpul zakat). UPZ inilah, yang ada di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat cepat dan tanggap terhadap zakat fitrah. UPZ masjid yang ada di Kabupaten, memberikan pelaporan kepada BAZNAS Kota, BAZNAS kota yang memberikan pelaporan kepada BAZNAS Provinsi Sulawesi selatan. Jadi strategi yang digunakan atau dilakukan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil wawancara dengan Bapak Wakil Ketua 1, Drs. H. Mukminin Gaffar, tentang strategi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“untuk strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, kita selalu melakukan penyuluhan atau sosialisasi, terkhusus kepada instansi-instansi Pemerintah dan swasta tentang zakat, Namun, untuk zakat fitrah itu sendiri yang paling diutamakan untuk meningkatkan potensinya adalah kami selalu berusaha untuk mengingatkan akan wajib bayar zakat fitrah. Kalau kita analisa, 1 instansi saja yang membayarkan zakat fitrah secara maksimal, maka potensi zakat fitrah pasti akan maksimal hasilnya, apalagi kalau dikalikan dengan sekian banyak instansi Pemerintah dan swasta yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini”. (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukminin Gaffar, MM. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 16 Juli 2019)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wakil Ketua 1, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang Strategi Peningkatan Potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, Beliau menyatakan bahwasanya untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk mengingatkan akan wajibnya membayar zakat fitrah, dan memaksimalkan pengumpulan zakat fitrah itu sendiri.

Hasil wawancara dengan Bapak Ketua Bidang Pendistribusian zakat/
Wakil Ketua II pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi
Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“Sejauh ini cara yang diupayakan untuk dimaksimalkan dalam meningkatkan potensi zakat fitrah adalah dengan melakukan sosialisasi, dan ini sudah berjalan dari semua OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), instansi-instansi Pemerintahan tingkat Provinsi kami lakukan sosialisasi, walaupun ini mungkin, jangkauan kita baru sekitar 30%, kita lakukan sosialisasi. Sejauh ini, sosialisasi adalah metode yang kami lakukan dalam upaya mengoptimalkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini”. (Wawancara dengan Bapak Mahmud Suyuti, S.Ag.,M.Ag. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Hasil yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Ketua Bidang Pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Beliau menyatakan bahwasanya dalam kurung waktu sekarang ini, langkah yang ditempuh atau dilakukan dalam upaya meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini yaitu melakukan Sosialisasi, yang di fokuskan kepada Instansi- instansi Pemerintah tingkat Provinsi, baik instansi Negeri, ataupun Swasta. Sehingga apabila upaya ini dapat dimaksimalkan, maka Potensi zakat fitrah akan dapat termaksimalkan dan tentunya dapat mengembangkan serta meningkat potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi selatan ini

Hasil wawancara lainnya dengan staf 1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang strategi dalam meningkatkan potensi zakat fitrah, Beliau menyatakan bahwa:

“Strategi dalam meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, kami di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan telah dalam proses pelaksanaan strategi tersebut, strateginya yaitu: melakukan kerjasama dengan Instansi- instansi Pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Salah satunya KAPOLDA

dan jajarannya, jadi kita memberikan edukasi kepada KAPOLDA dan jajarannya, agar menunaikan zakat fitrah dilembaga Amil Zakat yang resmi. Jadi zakat itu, harus benar- benar dikelola oleh institusi yang resmi, yang sesuai dengan regulasi dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, setelah itu KAPOLDA yang mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk membayarkan zakat fitrahnya di Instusi yang resmi. Jadi itu adalah strategi kami, untuk meningkatkan potensi zakat fitrah yang sangat luar biasa potensinya". (Wawancara dengan Bapak Suhatnam. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 17 Juli 2019)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Staf di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan Bapak Suhatnam, Beliau menyatakan bahwasanya strategi untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, maka yang patut untuk dilakukan adalah meningkatkan kerjasama kemitraan dengan seluruh Instansi Pemerintahan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dengan meningkatnya tingkat kerja sama kemitraan tersebut, akan dapat meningkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil wawancara lainnya dengan staf 2 badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan Bapak Masyuri, Beliau menyatakan bahwa:

"jadi dalam mengembangkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang jelas kita sekarang ini berada di Era *Milenial*, yaitu era yang selain aksesnya manual, atau dalam artian kita menjemput donasi zakat fitrah Muzakki itu, misalkan dikantor- kantornya, tentu kita juga memanfaatkan sosial media dan teknologi yang ada, misalkan kita menyediakan system aplikasi *Mobile Banking* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk lebih memudahkan Semua pihak untuk mendonasikan zakat fitrahnya, sehingga dengan kemudahan yang disediakan ini, dapat meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini". (Wawancara dengan Bapak Masyuri. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 19 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Masyuri, salah satu Staff BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, bagian Staf administrasi. Dimana, Beliau menyatakan dan

menjelaskan bahwasanya, strategi yang digunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan 2 metode. Dimana, metodenya adalah metode manual dan metode yang menggunakan system media sosial, seperti *Mobile Banking*. Sehingga dengan adanya kemudahan untuk berzakat ini, dapat meningkatkan potensi zakat fitrah di daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Staff 3 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang strategi dalam meningkatkan Potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Beliau menyatakan bahwa:

“Kami melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta. Dimana, zakat fitrah itu akan dikeluarkan atau dibayarkan pada saat bulan suci Ramadhan, pada waktu itu kami bekerja sama dengan KAPOLDA Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini”. (Wawancara dengan Ibu Mahrani. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 22 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Mahrani, Beliau adalah salah satu staff pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, agar potensi zakat fitrah yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan.

Hasil wawancara dengan salah satu Muzakki yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang Strategi yang dapat di gunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, Beliau menyatakan bahwa:

“Saya rasa, untuk sekarang ini, strategi yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi selatan ini, adalah Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat Provinsi Sulawesi

Selatan, tentang pentingnya zakat fitrah itu dibayarkan melalui Badan pengumpulan dan penyaluran zakat yang resmi sehingga, tingkat potensi zakat fitrah dapat di maksimalkan”. (Wawancara dengan Ibu Suhartini. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Ibu Suhartini, salah satu pihak yang menjadi Muzakki zakat fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, menyatakan bahwasanya untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan agar membayarkan zakatnya di badan pengumpulan zakat yang resmi. Dengan membayarkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat yang resmi, Maka pengumpulan dan pendistribusiannyapun akan maksimal.

Hasil wawancara dengan salah satu Muzakki lain yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang Strategi yang dapat di gunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, Beliau menyatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yang perlu dilakukan adalah Badan Amil Zakat di Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu penyediaan Mobilisasi penyediaan rekening zakat, sehingga pihak yang ingin melakukan pembayaran zakat fitrah dapat dimudahkan”. (Wawancara dengan Ibu Alma. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Alma ini, menyakatakan bahwasanya, apabila ingin meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pihak Lembaga Amil Zakat yang resmi, harus memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu menyediakan Mobilisasi penyediaan rekening zakat, sehingga pihak yang mau mebayarkan zakat fitrahnya, dapat dimudahkan jalannya, tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke

tempat pembayaran zakat, karena sudah dimudahkan dengan adanya Mobilisasi rekening zakat.

Hasil wawancara dengan salah satu *Mustahik* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang Strategi dalam Meningkatkan Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut:

“Kalau ingin meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yang paling perlu dilakukan adalah lembaga pengumpulan dan pendistribusian zakat yang resmi melakukan pendekatan kepada seluruh Masyarakat daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan mendapatkan kepercayaan mereka, karena sejauh ini, yang saya lihat, disekitar saya itu, masih banyak masyarakat yang belum 100% mempercayai lembaga amil zakat, sehingga mereka menyalurkan zakat fitrah mereka sendiri secara Individu, jadi menurut saya kalau mau meningkatkan potensi zakat fitrah, yaa,, harus dapat kepercayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan itu dulu”. (Wawancara dengan Ibu Hikma. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 19 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa Informan, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Yang pertama adalah Melakukan *intervensi* terlebih dahulu terhadap jumlah penduduk Muslim dan jumlah penduduk yang miskin. Dengan mengintervensi hal ini, maka kita akan lebih mudah mamaksimalkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, dan dapat dengan mudah mengetahui seberapa besar potensi zakat fitrah yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan, setelah melakukan *intervensi* atau pengamatan, maka di bentuklah yang namanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di Mesjid Kabupaten dan Kota, dengan Membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) maka akan membantu pengumpulan dan pendistribusian zakat tingkat

Provinsi. Selanjutnya, yaitu Melakukan peningkatan penyuluhan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat dan Instansi Pemerintah maupun Swasta, untuk melakukan pembayaran zakat di lembaga pengumpulan dan pendistribusian zakat yang resmi. Dengan melakukan peningkatan sosialisasi ini, potensi zakat fitrah akan dapat ditingkatkan. Selain melakukan sosialisasi, pendekatan untuk mendapatkan kepercayaan Masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah, hal ini disebabkan karena perihal, masih banyak masyarakat yang kurang percaya kepada badan amil zakat yang resmi, sehingga mereka menyalurkan sendiri zakat fitrah mereka secara individu atau secara langsung tanpa melalui perantara, Badan Amil Zakat yang resmi. selain dari hal ini, strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dengan menggunakan teknologi yang ada, yaitu menyediakan *Mobile Banking* rekening Pembayaran zakat. Dengan menerapkan strategi ini dan dilakukan secara maksimal, maka akan sangat membantu terhadap peningkatan Potensi Zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila strategi ini berhasil, maka akan sangat membantu untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

3) Tolak Ukur Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan Berpotensi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya memiliki tolak ukur tersendiri dalam menentukan potensi zakat fitrah. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada

beberapa Informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa Informan yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan:

Hasil wawancara dengan Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang, tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau yang dapat kita jadikan sebagai tolak ukur dalam potensi zakat fitrah itu dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, adalah apabila Pemerintah menerapkan atau mengeluarkan peraturan yang dimana Pemerintah itu harus melakukan *Revitalisasi*. *Revitalisasi* adalah semacam istilah untuk tindakan yang mengentaskan *fakir* miskin. Saya pikir, tindakan *Revitalisasi* ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena dengan adanya peraturan ini, maka zakat fitrah akan sangat besar potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan”. (Wawancara dengan Bapak H.Mappagio, M.Si di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mappagio, M.Si, yang merupakan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa yang menjadi tolak ukur potensi zakat fitrah ini, dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah Pemerintah harus melakukan *Revitalisasi*/ tindakan pengentasan terhadap *Fakir* Miskin, karena dengan adanya tindakan ini, maka potensi zakat fitrah akan sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wakil Ketua I sekaligus Ketua Bidang Pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“yang menjadi tolak ukur zakat fitrah dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, adalah apabila tingkat kerjasama kemitraan dengan Instansi Pemerintah maupun swasta tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota sudah berkembang luas”. (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukminin Gaffar, MM. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 16 Juli 2019)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wakil Ketua I sekaligus Ketua Bidang Pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki kesimpulan, bahwasanya yang menjadi tolak ukur zakat, terkhusus zakat fitrah, berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, maka yang menjadi patokannya adalah apabila tingkat kerjasama kemitraan dengan pihak Pemerintah maupun Swasta, dapat bekerja sama dalam hal Pengoptimalan untuk pengumpulan, dan pendistribusian zakat fitrah.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wakil Ketua II sekaligus Ketua Bidang Pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, berpotensi

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“Situasi sekarang ini, di Provinsi Sulawesi Selatan, Masyarakat Muslim lebih memilih untuk membayar Pajak, dibandingkan dengan membayar Zakat. Akan tetapi, bukan hanya disini di Provinsi Sulawesi Selatan saja yang seperti itu kondisinya, akan tetapi seluruh Indonesia juga seperti itu situasinya. Sehingga yang menjadi tolak ukur untuk zakat ini, khususnya zakat fitrah, dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, apabila Pemerintah tertinggi di Indonesia, berani menerapkan peraturan yang khusus bagi Masyarakat Muslim, bahwasanya pembayaran pajak itu digantikan dengan wajib bayar zakat” (Wawancara dengan Bapak Mahmud Suyuti, S.Ag.,M.Ag. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa Informan yang terkait dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya, Tolak ukur zakat fitrah berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, dapat ditinjau melalui beberapa hal, yaitu: yang pertama, ditinjau melalui tindakan Pemerintah, yang dimana Pemerintah diharuskan untuk melakukan tindakan ekstrim, yaitu melakukan tindakan *Revitalisasi* atau tindakan pengentasan *Fakir Miskin*. Dengan melakukan tindakan ini, maka potensi zakat fitrah akan sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, berkembang dan meningkatnya tingkat kerjasama kemitraan dengan pihak Pemerintah maupun Swasta, sehingga potensi zakat fitrah dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dioptimalkan. Terakhir adalah, yang menjadi tolak ukur Zakat Fitrah dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, apabila Pemerintah tertinggi di Indonesia, berani menerapkan peraturan yang khusus bagi Masyarakat Muslim, bahwasanya pembayaran pajak itu digantikan dengan

wajib bayar zakat. Sehingga dengan hal ini, apabila Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan yang seperti itu, Pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, akan otomatis ikut akan titah peraturan tersebut. Sehingga sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat, terkhususnya zakat fitrah dapat di optimalkan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Sulsel.

2. Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Efektivitas pengelolaan zakat adalah kemampuan dalam melaksanakan suatu program yang telah di rencanakan secara tepat dan maksimal guna memperoleh keberhasilan, dalam hal ini mengektivitaskan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi selatan. Indikator-indikator yang ada dalam Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan adalah: (1) Sistematika Prodesur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, (2) Strategi dalam Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, (3) Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

1) Sistematika Prodesur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang sistematika prosedur pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“Prosedur pengumpulan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang ada ditingkat Kabupaten dan Kota, Masyarakat datang ketempat pengumpulan zakat, untuk membayarkan zakat fitrahnya, kemudian tempat pengumpulan zakat yang mencatatnya, atau dengan kata lain cara pengumpulan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan ini, tempat pengumpulan zakat yang ada UPZ-nya, yang membuat pelaporan ke BAZNAS Provinsi tentang sekian dana zakat fitrah yang terkumpul, kalau ada daerah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang belum memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat), maka panitia mesjidlah yang akan melaporkan kepada Pemerintah setempat. Sedangkan prosedur untuk pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi selatan ini, terkhusus untuk Kabupaten dan Kota, itu pihak yang menjadi pengelola disana, meminta data masyarakat ke Pemerintah Setempat, mengenai 8 golongan yang berhak menerima zakat, kemudian pelaporannya itu diserahkan kepada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan”. (Wawancara dengan Bapak H.Mappagio, M.Si di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Juli 2019)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang sistematika prosedur pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Beliau menjelaskan bahwa, sistematika prosedur pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan itu alurnya adalah Masyarakat datang ketempat pengumpulan zakat, kemudian tempat pengumpulan zakat fitrah itu yang mengelola zakat fitrah tersebut untuk diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, kemudian pelaporannya itu dilaporkan ke BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk pengelolaannya itu langsung disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah tersebut.

Hasil wawancara dengan dengan Bapak ketua pendistribusian zakat, atau wakil Ketua II, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang sistematika prodesur pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

Untuk prosedur penghimpunan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, itu Masyarakat datang langsung kemari, atau instansi yang memberikan kabar agar zakat fitrah yang terkumpul ditempat itu, dijemput. Sedangkan, untuk sistematika prosedur pengelolaan atau pendistribusiannya adalah melakukan pendistribusian yang sifatnya domestik, atau dengan kata lain, pendistribusian zakat itu mengutamakan *Mustahik* yang dekat dengan lingkungan tempat pengumpulan atau lembaga zakat itu berada. Kemudian, untuk model pendistribusiannya itu biasa dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok Pertama adalah pola pendistribusian yang dilakukan secara konsumtif dalam artian pola pendistribusian yang diberikan secara langsung untuk langsung dikonsumsi, dan pola pendistribusian yang kedua adalah pola pendistribusian tidak langsung di berikan secara langsung, misalnya dalam bentuk pemberian Modal Usaha, Beasiswa, dan sebagainya. Dalam sistem pendistribusian zakat fitrah ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu dalam melakukan pendistribusian zakat fitrah harus mengupayakan untuk dilakukan secara menyeluruh kepada Delapan Golongan penerima zakat itu, yang kedua dalam mendistribusikan zakat fitrah, perlu memperhatikan golongan yang delapan itu, mana pihak yang paling membutuhkan, pastinya adalah *Fakir Miskin*. (Wawancara dengan Bapak Mahmud Suyuti, S.Ag.,M.Ag. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Suyuti, S.Ag, M.Ag, Beliau adalah ketua Bidang Pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menjelaskan bahwasanya Sistematika Prodesur Pengumpulan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan itu menggunakan sistem pengumpulan zakat yang dimana Masyarakat atau Istansi datang langsung ketempat lembaga zakat, baik yang ada ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sedangkan untuk Sistematika Prodesur Pengelolaan Zakat Fitrah di

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini, ada dua sistem yang digunakan. Yang pertama, adalah sistem pendistribusian yang di berikan secara langsung kepada *Mustahik*, untuk digunakan secara *Konsumtif*. Yang Kedua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, mendistribusikan zakat fitrah dengan sistem *Produktif*. Dalam artian, *Mustahik* zakat fitrah mendapatkan bantuan dalam bentuk modal usaha, atau beasiswa. Beliau juga menyatakan bahwasanya, dalam melakukan pendistribusian zakat, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dilakukan, yang pertama adalah mengupayakan agar pendistribusian zakat fitrah, dilakukan secara menyeluruh kepada Delapan Golongan yang dapat menerima zakat. Yang kedua, adalah memperhatikan pihak yang dapat menerima zakat itu, dalam artian, pihak yang paling membutuhkan zakat fitrah tersebut, yaitu pihak *fakir* Miskin.

Hasil wawancara lainnya dengan staf 1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang Sistematisa Prodesur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“Sistematisa prosedur dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk prosedur pengumpulannya itu, *Muzakki* datang ke BAZNAS, kemudian kami terima, dan layani secara profesional, selanjutnya kami kemudian salurkan. Sedangkan untuk prosedur pendistribusiannya itu, kami salurkan secara langsung kepada delapan Golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Apabila Pendistribusian itu sudah sampai ke *Muztahiknya*, pengelolaannya itu terserah sipenerima itu, kalau bantuan itu, mereka ingin menjadikan sebagai modal usaha, itu terserah dari mereka, atau mereka ingin langsung mengkonsumsinya secara konsumtif, maka itu juga terserah dari mereka. Namun kami sangat berharap pihak atau golongan yang menerima zakat fitrah ini dapat menjadi *Muzakki*, pada masa yang akan datang”. (Wawancara dengan Bapak Suhatnam. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 17 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Suhatnam, Beliau adalah salah satu, Staff di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang Sistematika Prodesur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Beliau memberikan penjelasan bahwasanya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, dalam melakukan pengumpulan zakat ada 2 metode yang digunakan, yang pertama *Muzakki*, datang langsung ketempat ini yaitu BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, dan begitupun masyarakat yang ada di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, datang langsung ke lembaga zakat terdekat, kemudian lembaga itu yang melakukan pelaporan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah kami menjemput zakat fitrah tersebut, ketempat *Muzakki* itu berada. Sedangkan untuk sistem pendistribusian zakat fitrah itu sendiri adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan secara langsung kepada delapan Golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Apabila Pendistribusian itu sudah sampai ke *Muztahiknya*, pengelolaannya itu diserahkan kepada sipenerima itu, kalau bantuan itu, mereka ingin menjadikan sebagai modal usaha, itu kembali kepada diri mereka sendiri, atau mereka ingin langsung mengkonsumsinya secara konsumtif, maka itu juga kembali kepada mereka.

Hasil wawancara dengan salah satu *Muzakki* yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang Sistematika Prodesur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“Saya selama melakukan pembayaran zakat di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini, bentuk

pengumpulannya itu adalah kami yang datang ketempat ini, untuk membayarkan zakat fitrah, setelah itu pihak Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini yang mengelolanya secara professional, bentuk pengelolaannya itu mereka membangun sekolah, dan klinik bersalin”. (Wawancara dengan Ibu Alma. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Hasil penelitian yang dilakukan dengan *Muzakki* berkesimpulan bahwa dalam sistem pengumpulan zakat diprovinsi Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa mereka datang sendiri ketempat pengumpulan zakat atau ke Lembaga Pengumpulan zakat, kemudian pihak Lembaga Pengumpulan zakat yang mengelola secara Profesional. Salah satu bentuk pengumpulannya itu adalah membangun Klinik Bersalin, dan Sekolah.

Hasil wawancara dengan salah satu *Mustahik* yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang Sistematika Prodesur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“Waktu bulan suci Ramadhan kemarin, saya datang sendiri ke BAZNAS ini, dan membayarkan zakat fitrah. Kalau untuk pengelolaannya, mereka memberikan secara langsung bantuan tersebut kepada saya. Dana zakat yang saya dapatkan itu, saya pakai untuk berjualan nasi kuning. Dari hasil itu, saya sedikit demi sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari”. (Wawancara dengan Ibu Asharo. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Informan penelitian yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita analisis melalui indikator-indikatornya, salah satu indikatornya adalah bagaimana bentuk Sistematika Prodesur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Sistematika pengumpulan dan

pendistribusian zakat fitrahnya dilakukan dengan cara Masyarakat datang ketempat pengumpulan zakat atau UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) baik itu tingkat Kabupaten dan Kota, maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian tempat pengumpulan zakat fitrah itu yang mengelola zakat fitrah tersebut untuk diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, kemudian pelaporannya itu dilaporkan ke BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk pengelolaannya itu langsung disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Ada juga proses pengumpulan zakat, yang dimana, zakat itu dijemput langsung oleh lembaga Amil Zakat itu sendiri. Selain dari ini, Sistematis Prodesur Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini, ada dua sistem yang digunakan. Yang pertama, adalah sistem pendistribusian yang di berikan secara langsung kepada *Mustahik*, untuk digunakan secara *Konsumtif*. Yang Kedua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, mendistribusikan zakat fitrah dengan sistem *Produktif*. Dalam artian, *Mustahik* zakat fitrah mendapatkan bantuan dalam bentuk modal usaha, atau beasiswa. Dalam melakukan pendistribusian zakat fitrah, ada beberapa hal penting yang sangat perlu untuk dilakukan, yaitu: yang pertama adalah mengupayakan agar pendistribusian zakat fitrah, dilakukan secara menyeluruh kepada Delapan Golongan yang dapat menerima zakat. Yang kedua, adalah memperhatikan pihak yang dapat menerima zakat itu, dalam artian, pihak yang paling membutuhkan zakat fitrah tersebut, yaitu pihak *fakir* Miskin. Ada juga sistem pendistribusian zakat fitrah yang sistemnya dikembalikan langsung kepada si penerima zakat itu. Dalam artian, apabila bantuan zakat fitrah yang diterima oleh si *Mustahik* itu,

mereka ingin menjadikan sebagai modal usaha, itu kembali kepada diri mereka sendiri, atau mereka ingin langsung mengkonsumsinya secara konsumtif, maka itu juga kembali kepada mereka. Salah satu bentuk pendistribusian zakat fitrah yang nampak adalah adanya sekolah dan Klinik Bersalin Cuma- Cuma BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, serta adapula *Mustahik* yang mendapatkan bantuan dana zakat fitrah, kemudian Beliau, menjadikan bantuan tersebut sebagai modal untuk berjualan Nasi Kuning.

2) Strategi dalam Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam melakukan penganalisaan terhadap efektivitas pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan, tentu perlu adanya strategi dalam mengektivitaskan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, sehingga peneliti melakukan wawancara langsung dengan Informan yang terkait dengan penelitian ini.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang strategi dalam Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau menyatakan bahwa:

“Sekarang ini, strategi yang sangat perlu dilakukan untuk mengektivitaskan Pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, adalah mengoptimalkan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap penjurur Desa, di Kabupaten dan Kota, Maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan optimalnya pembentukan UPZ ini, maka akan sangat mudah dalam pengektivitasan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan” (Wawancara dengan Bapak H.Mappagio, M.Si di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Juli 2019)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang Strategi dalam

Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana, Beliau menjelaskan bahwasanya untuk mengektivitaskan pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, maka langkah yang sangat perlu untuk dilakukan dan dioptimalkan adalah melakukan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Karena dengan adanya UPZ ini, maka pengektivitasan zakat fitrah akan sangat mudah untuk dilakukan.

Hasil wawancara dengan dengan Bapak ketua pendistribusian zakat, atau wakil Ketua II, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang strategi dalam Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau Menyatakan Bahwa:

“Strategi yang digunakan dalam mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini, ada 2, yaitu pertama, melibatkan Pemerintah dalam pembentukan sistem *Corporate Governance*. Dimana, konsep *Corporate Governance* adalah konsep yang menekankan kepada seluruh pengurus lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, baik yang ditingkat Desa, Kabupaten, dan Kota, maupun pada tingkat Provinsi, agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam mengelola zakat, dengan penuh keikhlasan, sifat yang penuh amanah dan bertanggung jawab, supaya mendapatkan kepercayaan Seluruh Masyarakat Sulawesi Selatan. Sehingga dengan sistem ini, Pengektivitasan pengelolaan zakat fitrah dapat berjalan dan dimaksimalkan. Kedua, kami disini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mengektivitaskan pengelolaan zakat dengan cara membangun sarana pendidikan, yaitu sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMK. Kemudian kami juga membentuk layanan kesehatan, yaitu Klinik bersalin Cuma-Cuma”. (Wawancara dengan Bapak Mahmud Suyuti, S.Ag.,M.Ag. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Suyuti, S.Ag., M.Ag. Sekaligus sebagai Bapak Wakil Ketua II, Bidang Pendistribusian Zakat. Beliau menjelaskan bahwasanya Strategi untuk mengektivitaskan pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini ada 2, yaitu

pertama, menerapkan konsep *Corporate Governance*. *Corporate Governance* adalah konsep yang menekankan kepada seluruh pengurus lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, baik yang ditingkat Desa, Kabupaten, dan Kota, maupun pada tingkat Provinsi, agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam mengelola zakat, dengan penuh keikhlasan, sifat yang penuh amanah dan bertanggung jawab, supaya mendapatkan kepercayaan Seluruh Masyarakat Sulawesi Selatan. Sehingga dengan sistem ini, Pengektivitasan pengelolaan zakat fitrah dapat berjalan dan dimaksimalkan. Kedua, mengektivitaskan pengelolaan zakat dengan cara membangun sarana pendidikan, yaitu sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMK. Kemudian kami juga membentuk layanan kesehatan, yaitu Klinik bersalin Cuma-cuma

Hasil wawancara lainnya dengan staf 2 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang strategi dalam Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau Menyatakan Bahwa:

"Strategi yang digunakan untuk mengektivitaskan pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak lepas dari Visi dan Misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Dimana, Vlsi dan Misinya adalah terwujudnya Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, Melaksanakan dan mengendalikan Pengumuman zakat, Melaksanakan tatakelola keuangan BAZNAS" (Wawancara dengan Bapak Masyuri. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 19 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Masyuri, Beliau adalah salah satu, Staff di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang strategi dalam Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau mengatakan Bahwa strategi untuk mengektivitaskan pengelolaan zakat fitrah, yaitu tidak

terlepas dari Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri.

Hasil wawancara dengan salah satu *Mustahik* yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang strategi dalam Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau Menyatakan Bahwa Beliau menyatakan bahwa:

Strategi yang paling ampuh untuk Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah dengan adanya keterlibatan Pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan *Regulasi* atau peraturan tentang sistem penggajian pegawai yang bergerak pada Bidang Keagamaan, terkhusus kepada instansi lembaga pengumpulan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumber daya Manusia pada Instansi Lembaga pengumpulan zakat masih sangat minim, atau di bawah rata-rata, sementara tingkat kebutuhan hidup diluar sana, sangat tinggi. Sehingga hal ini yang membuat kinerja dalam pektektivitasan pengumpulan dan pengelolaan zakat itu masih belum maksimal. Dimana, yang terjadi dilapangan adalah banyak sebenarnya Sumber Daya Manusia yang ada diluar sana yang sangat berkompeten, akan tetapi mereka belum ingin bergabung dengan Instansi lembaga pengumpulan zakat, karena pemerintah masih belum maksimal dalam memberikan gaji". (Wawancara dengan Ibu Hikma. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 19 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Informan penelitian yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita analisis melalui indikator-indikatornya, salah satu indikatornya adalah bagaimana Strategi dalam Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengektivitaskan pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah dengan melakukan pengoptimalan terhadap pembentukan UPZ (Unit

Pengumpulan Zakat). Karena dengan adanya UPZ ini, maka pengektivitasan zakat fitrah akan sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian, menerapkan konsep *Corporate Governance*. *Corporate Governance* adalah konsep yang menekankan kepada seluruh pengurus lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, baik yang ditingkat Desa, Kabupaten, dan Kota, maupun pada tingkat Provinsi, agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam mengelola zakat, dengan penuh keikhlasan, sifat yang penuh amanah dan bertanggung jawab, supaya mendapatkan kepercayaan Seluruh Masyarakat Sulawesi Selatan, dan mengektivitasan pengelolaan zakat dengan cara membangun sarana pendidikan, yaitu sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMK. Kemudian kami juga membentuk layanan kesehatan, yaitu Klinik bersalin Cuma-Cuma. Dengan sistem ini, Pengektivitasan pengelolaan zakat fitrah dapat berjalan dan dimaksimalkan. Selanjutnya dapat menerapkan strategi yang turut melibatkan kembali pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah harus mengeluarkan *Regulasi* atau Peraturan tentang sistem penggajian pegawai yang bergerak pada Bidang Keagamaan, terkhusus kepada instansi lembaga pengumpulan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumber daya Manusia pada Instansi Lembaga pengumpulan zakat masih sangat minim, atau di bawah rata-rata, sementara tingkat kebutuhan hidup diluar sana, sangat tinggi. Sehingga hal ini yang membuat kinerja dalam pengektivitasan pengumpulan dan pengelolaan zakat itu masih belum maksimal. Dimana, yang terjadi dilapangan adalah banyak sebenarnya Sumber Daya Manusia yang ada diluar sana yang sangat berkompeten, akan tetapi mereka belum ingin bergabung dengan Instansi lembaga pengumpulan zakat, karena

pemerintah masih belum maksimal dalam memberikan gaji”. Sehingga dengan adanya kejelasan dengan sistem penggajian ini, Sumber Daya Manusia yang ada di Lembaga Amil Zakat baik yang ada di tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dengan adanya kebijakan ini, maka efektivitas pengelolaan zakat fitrah dapat dimaksimalkan.

3) Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam menentukan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya memiliki tolak ukur tersendiri dalam menentukan tingkat efektivitas pengelolaan zakat fitrah. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa Informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa Informan yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan:

Hasil wawancara dengan Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang, Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“Tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah apabila pemerintah dan pihak yang tergabung kedalam Lembaga Pengumpulan zakat berhasil mengoptimalkan kinerjanya, dengan meningkatkan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap Desa, Kabupaten dan Kota, maupun tingkat Provinsi”. (Wawancara dengan Bapak H.Mappagio, M.Si di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Juli 2019)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau menjelaskan bahwasanya yang menjadi tolak ukur dalam efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur melalui tingkat keberhasilan dari Pemerintah dan pihak Lembaga Amil zakat dalam membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Itulah yang menjadi tolak ukur dalam mengektivitaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil wawancara dengan dengan Bapak ketua pendistribusian zakat, atau wakil Ketua II, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“kalau ingin mengukur atau menganalisa tolak ukur efektifitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, maka yang menjadi tolak ukur efektifitasnya adalah pemerintah berhasil dilibatkan dalam sistem *Corporate Governance*. Yang dimana, pengurus lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, baik yang ditingkat

Desa, Kabupaten, dan Kota, maupun pada tingkat Provinsi, agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam mengelola zakat, dengan penuh keikhlasan, sifat yang penuh amanah dan bertanggung jawab, supaya mendapatkan kepercayaan Seluruh Masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian, apabila Badan Lembaga Amil zakat berhasil meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikannya”. (Wawancara dengan Bapak Mahmud Suyuti, S.Ag.,M.Ag. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Suyuti, S.Ag., M.Ag. Sekaligus sebagai Bapak Wakil Ketua II, Bidang Pendistribusian Zakat. Beliau menjelaskan bahwasanya untuk menganalisa tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Maka, yang menjadi tolak ukur efektivitasnya adalah pemerintah berhasil dilibatkan dalam sistem *Corporate Governance*. Yang dimana, pengurus lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, baik yang ditingkat Desa, Kabupaten, dan Kota, maupun pada tingkat Provinsi, agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam mengelola zakat, dengan penuh keikhlasan, sifat yang penuh amanah dan bertanggung jawab, supaya mendapatkan kepercayaan Seluruh Masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian, apabila Badan Lembaga Amil zakat berhasil meningkatkan program pelayanan Kesehatan dan Pendidikannya. Jadi itulah yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat di provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil wawancara lainnya dengan staf 3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi

Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“Untuk melakukan penganalisaan terhadap tolak ukur dalam mengektivitaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan melakukan pengoptimalan terhadap kinerja dalam pencapaian program kerja yang telah ditetapkan, yaitu: untuk program yang bersifat sosial yaitu: BAZNAS tanggap bencana, Rumah Sehat BAZNAS, Sekolah Cendikia BAZNAS, Lembaga Beasiswa BAZNAS. Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, yaitu *Muztahik* pengusaha, dan pemberdayaan *Muztahik* untuk usaha kecil”. (Wawancara dengan Ibu Mahrani. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 22 Juli 2019)

Hasil wawancara dengan staf 3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan Ibu Mahrani, Beliau Menyatakan Bahwasanya Untuk melakukan penganalisaan terhadap tolak ukur dalam mengektivitaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan melakukan pengoptimalan terhadap kinerja dalam pencapaian program kerja yang telah ditetapkan, yaitu: untuk program yang bersifat sosial yaitu: BAZNAS tanggap bencana, Rumah Sehat BAZNAS, Sekolah Cendikia BAZNAS, Lembaga Beasiswa BAZNAS. Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, yaitu *Muztahik* pengusaha, dan pemberdayaan *Muztahik* untuk usaha kecil.

Hasil wawancara dengan salah satu *Mustahik* yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, tentang Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, Beliau menyatakan bahwa:

“Dalam menentukan tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya kita lihat dari strategi yang digunakan dalam mengaktifkan pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan ini yaitu apabila Pemerintah sudah berani mengeluarkan *Regulasi* atau peraturan tentang sistem penggajian Pegawai yang bergerak pada Bidang Keagamaan, terkhusus kepada instansi lembaga pengumpulan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumber daya Manusia pada Instansi Lembaga pengumpulan zakat masih sangat minim, atau di bawah rata-rata, sementara tingkat kebutuhan hidup diluar sana, sangat tinggi. Sehingga hal ini yang membuat kinerja dalam pengaktifan pengumpulan dan pengelolaan zakat itu masih belum maksimal. Kalau Pemerintah sudah berani mengeluarkan peraturan tersebut, maka tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat, di Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dapat di optimalkan”. (Wawancara dengan Ibu Hikma. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 19 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Informan penelitian yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita analisis melalui indikator-indikatornya, salah satu indikatornya adalah menganalisa tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam mengaktifkan pengelolaan zakat fitrah di provinsi Sulawesi Selatan ini adalah dapat diukur melalui tingkat keberhasilan dari Pemerintah dan pihak Lembaga Amil zakat dalam membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Itulah yang menjadi tolak ukur dalam mengaktifkan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, pemerintah berhasil dilibatkan dalam sistem *Corporate Governance*. Yang dimana, pengurus lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, baik yang

ditingkat Desa, Kabupaten, dan Kota, maupun pada tingkat Provinsi, agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam mengelola zakat, dengan penuh keikhlasan, sifat yang penuh amanah dan bertanggung jawab, supaya mendapatkan kepercayaan Seluruh Masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian, apabila Badan Lembaga Amil zakat berhasil meningkatkan program pelayanan Kesehatan dan Pendidikannya. Selain dari hal ini, yang dapat dilakukan dalam penganalisaan tolak ukur dalam efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah melakukan pengoptimalan terhadap kinerja dalam pencapaian program kerja yang telah ditetapkan, yaitu: untuk program yang bersifat sosial yaitu: BAZNAS tanggap bencana, Rumah Sehat BAZNAS, Sekolah Cendikia BAZNAS, Lembaga Beasiswa BAZNAS. Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, yaitu *Muztahik* pengusaha, dan pemberdayaan *Muztahik* untuk usaha kecil. Selain itu juga diperlukan adanya keberanian dari Pemerintah untuk mengeluarkan *Regulasi* atau peraturan tentang sistem penggajian Pegawai yang bergerak pada Bidang Keagamaan, terkhusus kepada instansi lembaga pengumpulan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumber daya Manusia pada Instansi Lembaga pengumpulan zakat masih sangat minim, atau di bawah rata-rata, sementara tingkat kebutuhan hidup diluar sana, sangat tinggi. Sehingga hal ini yang membuat kinerja dalam pengektivitasan pengumpulan dan pengelolaan zakat itu masih belum maksimal. Kalau Pemerintah sudah berani mengeluarkan peraturan tersebut, maka tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat, di Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dapat di

optimalkan. Inilah yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat di provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

1. Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Zakat fitrah adalah zakat jiwa/ pribadi yang diwajibkan bagi umat Muslim, yang ada di dunia ini, yang wajib dikeluarkan pada Bulan Suci Ramadhan sampai menjelang waktu Shalat Idul Fitri. Guna, membersihkan dan menyucikan jiwa, lahir dan batin. (Rozalinda, 2016)

Potensi zakat merupakan tingkat kemampuan zakat, sebagai upaya dalam pemanfaatan zakat yang digunakan serta pemanfaatannya dimanfaatkan secara optimal.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan, bahwa jumlah zakat fitrah yang terkumpul pada Bulan Ramadhan kemarin periode Bulan Mei tahun 2019, Khusus data yang ada pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar kurang lebih ±139,595,500 yang terkumpul (*Lampiran 2*), dari data *Muzakki* perorangan dan *Muzakki* Lembaga. Sedangkan untuk jumlah Keseluruhan zakat fitrah yang terkumpul diseluruh Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang dalam tingkat Kabupaten dan Kota, yang terdaftar pada sistem yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar kurang lebih ±29.896.902.304. (*Lampiran 2*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, dengan

menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumen. Maka hasil penelitian, menjelaskan bahwasanya Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar. Hal ini, dibuktikan dengan Jumlah zakat fitrah yang terkumpul, dari tingkat Kabupaten, Kota, maupun tingkat Provinsi. Begitupun dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, tentang Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian dilapangan, dengan Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini. Menjelaskan , bahwa dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan itu, menggunakan beberapa indikator, yaitu (1) sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah, (2) strategi dalam meningkatkan potensi zakat fitrah, (3) tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwasanya indikator pertama dalam menentukan Potensi zakat fitrah di provinsi Sulawesi Selatan ini, adalah sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah. Hasil wawancara ini menjelaskan, bahwa potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, sangat besar, hal ini dapat ditinjau secara langsung melalui indikator- indikator yang dapat menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Beberapa indikator yang dimaksud tersebut yaitu indikator jumlah penduduk atau jiwa

yang beragama Islam di Provinsi Sulawesi selatan, indikator Jumlah penduduk muslim yang memiliki kehidupan diatas rata-rata, jumlah Instansi Pemerintah di Provinsi Sulawesi selatan, tingkat pendapatan penduduk/ Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, dan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya di instansi resmi, serta indikator tingkat kemampuan sumber daya manusia yang ada di Badan tempat pengumpulan zakat yang resmi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola dan menghimpun zakat fitrah agar potensi zakat fitrah dapat dimaksimalkan. Sehingga, dengan indikator ini, potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan akan mudah terserap dan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator yang kedua, dalam menentukan potensi Zakat

Indikator yang kedua, dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, adalah strategi dalam meningkatkan potensi zakat fitrah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa Informan, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Yang pertama adalah Melakukan *intervensi* terlebih dahulu terhadap jumlah penduduk Muslim dan jumlah penduduk yang miskin. Dengan mengintervensi hal ini, maka kita akan lebih mudah mamaksimalkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, dan dapat dengan mudah mengetahui seberapa besar potensi zakat fitrah yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan, setelah melakukan *intervensi* atau pengamatan, maka di bentuklah yang namanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di Mesjid

Kabupaten dan Kota, dengan Membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) maka akan membantu pengumpulan dan pendistribusian zakat tingkat Provinsi. Selanjutnya, yaitu Melakukan peningkatan penyuluhan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat dan Instansi Pemerintah maupun Swasta, untuk melakukan pembayaran zakat di lembaga pengumpulan dan pendistribusian zakat yang resmi. Dengan melakukan peningkatan sosialisasi ini, potensi zakat fitrah akan dapat ditingkatkan. Selain melakukan sosialisasi, pendekatan untuk mendapatkan kepercayaan Masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah, hal ini disebabkan karena perihal, masih banyak masyarakat yang kurang percaya kepada badan amil zakat yang resmi, sehingga mereka menyalurkan sendiri zakat fitrah mereka secara individu atau secara langsung tanpa melalui perantara, Badan Amil Zakat yang resmi. selain dari hal ini, strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dengan menggunakan teknologi yang ada, yaitu menyediakan *Mobile Banking* rekening Pembayaran zakat. Dengan menerapkan strategi ini dan dilakukan secara maksimal, maka akan sangat membantu terhadap peningkatan Potensi Zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila strategi ini berhasil, maka akan sangat membantu untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Indikator yang ketiga, dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, adalah tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil

wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa Informan yang terkait dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya, Tolak ukur zakat fitrah berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, dapat ditinjau melalui beberapa hal, yaitu: yang pertama, ditinjau melalui tindakan Pemerintah, yang dimana Pemerintah diharuskan untuk melakukan tindakan ekstrim, yaitu melakukan tindakan *Revitalisasi* atau tindakan pengentasan *Fakir Miskin*. Dengan melakukan tindakan ini, maka potensi zakat fitrah akan sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, berkembang dan meningkatnya tingkat kerjasama kemitraan dengan pihak Pemerintah maupun Swasta, sehingga potensi zakat fitrah dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dioptimalkan. Terakhir adalah, yang menjadi tolak ukur Zakat Fitrah dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, apabila Pemerintah tertinggi di Indonesia, berani menerapkan peraturan yang khusus bagi Masyarakat Muslim, bahwasanya pembayaran pajak itu digantikan dengan wajib bayar zakat. Sehingga dengan hal ini, apabila Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan yang seperti itu, Pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, akan otomatis ikut akan titah peraturan tersebut. Sehingga sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat, terkhususnya zakat fitrah dapat di optimalkan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Sulsel.

2. Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Efektivitas merupakan sesuatu hal yang paling penting dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan (Budiman, 2018). Secara umum pengukuran eektivitas meliputi keberhasilan program dan sasaran yang telah ditetapkan, serta tingkat kepuasan terhadap program secara input dan outputnya (Budiman, 2018).

Efektivitas pengelolaan zakat adalah kemampuan dalam melaksanakan suatu program yang telah di rencanakan secara tepat dan maksimal guna memperoleh keberhasilan, dalam hal ini mengektivitaskan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumen. Maka hasil penelitian, menjelaskan bahwasanya, efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, masih dalam tahap atau proses pengektivitasan. Hal ini, dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, yaitu terhadap pengektivitasan pengelolaan zakat di provinsi Sulawesi Selatan, baik yang ada ditingkat Kabupaten, Kota, maupun pada tingkat Provinsi.

Hasil penelitian dilapangan, dengan Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini. Menjelaskan, bahwa dalam konteks efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa indikator yang peneliti lakukan, dalam penelitian ini, yaitu (1)

Sistematika Prodesur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, (2) Strategi dalam Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, (3) Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwasanya indikator pertama dalam menentukan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Sistematika Prodesur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil wawancara ini menjelaskan, bahwa Sistematika pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrahnya dilakukan dengan cara Masyarakat datang ketempat pengumpulan zakat atau UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) baik itu tingkat Kabupaten dan Kota, maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian tempat pengumpulan zakat fitrah itu yang mengelola zakat fitrah tersebut untuk diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, kemudian pelaporannya itu dilaporkan ke BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk pengelolaannya itu langsung disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Ada juga proses pengumpulan zakat, yang dimana, zakat itu dijemput langsung oleh lembaga Amil Zakat itu sendiri. Selain dari ini, Sistematika Prodesur Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini, ada dua sistem

yang digunakan. Yang pertama, adalah sistem pendistribusian yang di berikan secara langsung kepada *Mustahik*, untuk digunakan secara *Konsumtif*. Yang Kedua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, mendistribusikan zakat fitrah dengan sistem *Produktif*. Dalam artian, *Mustahik* zakat fitrah mendapatkan bantuan dalam bentuk modal usaha, atau beasiswa. Dalam melakukan pendistribusian zakat fitrah, ada beberapa hal penting yang sangat perlu untuk dilakukan, yaitu: yang pertama adalah mengupayakan agar pendistribusian zakat fitrah, dilakukan secara menyeluruh kepada Delapan Golongan yang dapat menerima zakat. Yang kedua, adalah memperhatikan pihak yang dapat menerima zakat itu, dalam artian, pihak yang paling membutuhkan zakat fitrah tersebut, yaitu pihak *fakir* Miskin. Ada juga sistem pendistribusian zakat fitrah yang sistemnya dikembalikan langsung kepada si penerima zakat itu. Dalam artian, apabila bantuan zakat fitrah yang diterima oleh si *Mustahik* itu, mereka ingin menjadikan sebagai modal usaha, itu kembali kepada diri mereka sendiri, atau mereka ingin langsung mengkonsumsinya secara konsumtif, maka itu juga kembali kepada mereka. Salah satu bentuk pendistribusian zakat fitrah yang nampak adalah adanya sekolah dan Klinik Bersalin Cuma- Cuma BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, serta adapula *Mustahik* yang mendapatkan bantuan dana zakat fitrah, kemudian Beliau, menjadikan bantuan tersebut sebagai modal untuk berjualan Nasi Kuning.

Indikator yang kedua, dalam menentukan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Strategi dalam Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan

beberapa Informan, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu melakukan pengoptimalan terhadap pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Karena dengan adanya UPZ ini, maka pengektivitasan zakat fitrah akan sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian, menerapkan konsep *Corporate Governance*. *Corporate Governance* adalah konsep yang menekankan kepada seluruh pengurus lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, baik yang ditingkat Desa, Kabupaten, dan Kota, maupun pada tingkat Provinsi, agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam mengelola zakat, dengan penuh keikhlasan, sifat yang penuh amanah dan bertanggung jawab, supaya mendapatkan kepercayaan Seluruh Masyarakat Sulawesi Selatan, dan mengektivitaskan pengelolaan zakat dengan cara membangun sarana pendidikan, yaitu sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMK. Kemudian kami juga membentuk layanan kesehatan, yaitu Klinik bersalin Cuma-Cuma. Dengan sistem ini, Pengektivitasan pengelolaan zakat fitrah dapat berjalan dan dimaksimalkan. Selanjutnya dapat menerapkan strategi yang turut melibatkan kembali pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah harus mengeluarkan *Regulasi* atau Peraturan tentang sistem penggajian pegawai yang bergerak pada Bidang Keagamaan, terkhusus kepada instansi lembaga pengumpulan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumber daya Manusia pada Instansi Lembaga pengumpulan zakat masih sangat minim, atau di bawah rata-rata, sementara tingkat kebutuhan hidup diluar sana, sangat tinggi. Sehingga hal ini yang membuat kinerja dalam pengektivitasan

pengumpulan dan pengelolaan zakat itu masih belum maksimal. Dimana, yang terjadi dilapangan adalah banyak sebenarnya Sumber Daya Manusia yang ada diluar sana yang sangat berkompeten, akan tetapi mereka belum ingin bergabung dengan Instansi lembaga pengumpulan zakat, karena pemerintah masih belum maksimal dalam memberikan gaji". Sehingga dengan adanya kejelasan dengan sistem penggajian ini, Sumber Daya Manusia yang ada di Lembaga Amil Zakat baik yang ada di tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dengan adanya kebijakan ini, maka efektivitas pengelolaan zakat fitrah dapat dimaksimalkan.

Indikator yang ketiga dalam menentukan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah menganalisa tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam mengektivitaskan pengelolaan zakat fitrah di provinsi Sulawesi Selatan ini adalah dapat diukur melalui tingkat keberhasilan dari Pemerintah dan pihak Lembaga Amil zakat dalam membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Itulah yang menjadi tolak ukur dalam mengektivitaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, pemerintah berhasil dilibatkan dalam sistem *Corporate Governance*. Yang dimana, pengurus lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, baik yang ditingkat Desa, Kabupaten, dan Kota, maupun pada tingkat Provinsi, agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam mengelola zakat, dengan penuh keikhlasan, sifat yang penuh amanah dan bertanggung

jawab, supaya mendapatkan kepercayaan Seluruh Masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian, apabila Badan Lembaga Amil zakat berhasil meningkatkan program pelayanan Kesehatan dan Pendidikannya. Selain dari hal ini, yang dapat dilakukan dalam penganalisaan tolak ukur dalam efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah melakukan pengoptimalan terhadap kinerja dalam pencapaian program kerja yang telah ditetapkan, yaitu: untuk program yang bersifat sosial yaitu: BAZNAS tanggap bencana, Rumah Sehat BAZNAS, Sekolah Cendikia BAZNAS, Lembaga Beasiswa BAZNAS. Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, yaitu *Muztahik* pengusaha, dan pemberdayaan *Muztahik* untuk usaha kecil. Selain itu juga diperlukan adanya keberanian dari Pemerintah untuk mengeluarkan *Regulasi* atau peraturan tentang sistem penggajian Pegawai yang bergerak pada Bidang Keagamaan, terkhusus kepada instansi lembaga pengumpulan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumber daya Manusia pada Instansi Lembaga pengumpulan zakat masih sangat minim, atau di bawah rata-rata, sementara tingkat kebutuhan hidup diluar sana, sangat tinggi. Sehingga hal ini yang membuat kinerja dalam pengektivitasan pengumpulan dan pengelolaan zakat itu masih belum maksimal. Kalau Pemerintah sudah berani mengeluarkan peraturan tersebut, maka tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat, di Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dapat di optimalkan. Inilah yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat di provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan). Maka, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar. Hal ini, dibuktikan dengan Jumlah zakat fitrah yang terkumpul, dari tingkat Kabupaten, Kota, maupun tingkat Provinsi, yaitu jumlah zakat fitrah yang terkumpul pada Bulan Ramadhan kemarin periode Bulan Mei tahun 2019, Khusus data yang ada pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar kurang lebih $\pm 139.595.500$ yang terkumpul, dari data *Muzakki* perorangan dan *Muzakki* Lembaga. Sedangkan untuk jumlah Keseluruhan zakat fitrah yang terkumpul diseluruh Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang dalam tingkat Kabupaten dan Kota, yang terdaftar pada sistem yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar kurang lebih $\pm 29.896.902.304$. Potensi zakat fitrah diprovinsi Sulawesi Selatan ini, masih belum 100% maksimal. Hal ini disebabkan, karena masih banyak zakat fitrah di tingkat Desa, Kabupaten, dan Kota, di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang belum optimal Pengumpulan dan pendistribusian zakatnya. Apabila potensi zakat fitrah ini dapat di Optimalkan dan dimaksimalkan pengumpulan dan pendistribusiannya, maka peningkatan kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan akan dapat dimaksimalkan.

2. Efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, masih dalam tahap pengektivitasan. Hal ini, dibuktikan melalui hasil Observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini, menemukan bahwasanya, tolak ukur dalam pengektifitasannya masih dalam tahap pengembangan. Tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah tersebut, diantaranya yaitu pertama, pengembangan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada tingkat Dese, Kabupaten, Kota, Maupun pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, pengoptimalan terhadap kinerja dalam pencapaian program kerja yang telah ditetapkan, yaitu: untuk program yang bersifat sosial yaitu: BAZNAS tanggap bencana, Rumah Sehat BAZNAS, Sekolah Cendikia BAZNAS, Lembaga Beasiswa BAZNAS. Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, yaitu *Muztahik* pengusaha, dan pemberdayaan *Muztahik* untuk usaha kecil. Ketiga, keterlibatan Pemerintah dalam pembentukan *Regulasi* terhadap Pengoptimalan sistem Penggajian Pegawai yang bergerak pada Bidang Keagamaan, terkhusus kepada instansi Lembaga Pengumpulan dan Pendistribusian zakat. Apabila, hal ini dapat dimaksimalkan dan di optimalkan, maka efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, terkait dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Untuk Pemerintah Sulawesi Selatan, kalian adalah seorang Pemimpin. Orang nomor satu (1) di Provinsi Sulawesi Selatan, maka jangan terlalu lelap dalam tidurmu, kalau masih banyak rakyatmu yang menderita akan Kemiskinan.
2. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, beserta Jajarannya. Jangan pernah lengah dan Bosan untuk membuka terobosan baru terhadap upaya pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang berada pada tingkat Desa, kabupaten, dan Kota, maupun Masyarakat yang ada pada tingkat Provinsi, mari bekerja sama dalam membangun Pemerataan kesejahteraan Umat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahim Abdurahim, D. (2018). Membangun Good Governance di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 12 No. 1: 45-68.
- Ahsaf, M. (2019, April). *HR. At-Tabrani*. Dalil tentang zakat fitrah: <https://majelisahafad.org>
- Alhabibah. (2019, April). *Zakat Fitrah sesuai Mazhab Al-imam As syafi'i*. H.R Bukhori dan Muslim: <https://Alhabibah.org.zakatfitrah.com>
- Al-Uqud. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Journal of Islamic Economic*, Vol. 1 No. 1.
- Amalia. (2012). *Potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kota Medan*. Retrieved Juni Rabu, 19, from <https://id.123dok.com/document/dzx32dzt-potensi-dan-peranan-zakat-dalam-mengentaskan-kemiskinan-di-kota-medan.html>
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1.
- BPS, S. (2018, Desember). *Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan*. Retrieved from <https://sulsel.bps.go.id>
- Budiman, A. (2018, Oktober 3). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar. *Skripsi*, p. 17.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, Volume 13, No. 1 (47-56).
- Chaudhry, M. S. (2016). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- ClaraShinta Canggih, D. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Volume 1, No. 1 : 14-26.
- Departemen, Agama. RI. (2016, April). *Al- Qur'an, Tajwid dan Terjemahan QS. At-Taubah ayat 5*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen, Agama. RI. (2016, April). *Al- Qur'an, Tajwid dan Terjemahan QS. Al-Baqarah ayat 110*. Bandung: Diponegoro. Retrieved from QS. Al- Baqarah ayat 110.

- Departemen, Agama. RI. (2016, April). *Al- Qur'an, Tajwid dan Terjemahan Qs. Al-Baqarah ayat 43*. Bandung: Diponegoro. Retrieved from Al- Baqarah ayat 43.
- Departemen, Agama. RI. (2016, April). *Al- Qur'an, Tajwid dan Terjemahan QS. At-Taubah ayat 60*. Bandung: Diponegoro. Retrieved from QS. At- Taubah ayat 60.
- Departemen, Agama. RI. (2016, April). *Al- Qur'an, Tajwid dan Terjemahan QS. At-Taubah: 103*. Bandung: Diponegoro. Retrieved from Q.S At- Taubah: 103.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 No. 1: 149-173.
- Hidayat, H. K. (2008). *Panduan Pintar Zakat: Harta bberkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Ikhwani, N. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan tambang*. Makassar: Skripsi Unismuh Makassar.
- Islam, P. (2019, April). *HR. Al-Buqhari: Zakat*. Retrieved from Hadist Riwayat Al-Buqhari: <https://pancaranislam.wordpress.com>
- Jam'an (2018, agustus). Metodologi Penelitian [Recorded by Jam'an]. Makassar, Unismuh, Makassar.
- Majah, H. r. (2019, April). *Hadist Zakat Fitrah*. Retrieved from <https://kumpulanhadist.org>
- Mochlasin. (2018). Zakat untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi dengan Penyaluran Model Usaha Produktif. *INFERENSI, Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Volume 12 No. 1 Juni.
- Mubasirun. (2013). Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2: 493-512.
- Mursakinah. (2017). Pengaruh aplikasi nilai-nilai al-islam dan kemuhammadiyah terhadap pemahaman akuntansi (studi kasus alumni program studi akuntansi universitas muhammadiyah makassar). *Skripsi*. Makassar: Unismuh Makassar.
- Muthohar, A. M. (2016). Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat . Vol 10, No. 2: 381-404.
- Prasetyoningrum, A. K. (2015). Pendekatan Balance Scorecard pada Lembaga Amil Zakat di Mesjid Agung Jawa Tengah. *Economica*, Volume VI Edisi 1 Mei.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sodiman, M. P. (2016). Potensi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan. *Li Falah jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, No. 2 .

Statistikian. (2017, Juni 06). *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*. Retrieved Juni 25, 2019, from <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>

Yaqin, A. (2015). Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan. *Istishadia*, Vol. 2 No. 2.



PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KETUA BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) SULSEL

Nama : Drs. H. Mappagio, M.Si

Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 63 Tahun

Alamat Rumah : Gowa

1. Menurut Bapak, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Menurut Bapak, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?
4. Menurut Bapak, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengefektifkan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Menurut Bapak, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA KETUA PENGHIMPUNAN ZAKAT (BAZNAS) SULSEL

Nama : Drs. H. Mukminin Gaffar, MM

Pekerjaan/ Jabatan : Wakil Ketua I/ Ketua Bidang Pengumpulan Badan Amil
Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 66 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

1. Menurut Bapak, bagaimana sistemika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Menurut Bapak, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?
4. Menurut Bapak, bagaimana sistemika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Menurut Bapak, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA KETUA PENGELOLAAN ZAKAT (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Mahmud Suyuti, S.Ag.,M.Ag
Pekerjaan/ Jabatan : Wakil Ketua II/ Ketua Bidang Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 49 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

1. Menurut Bapak, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Menurut Bapak, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?
4. Menurut Bapak, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Menurut Bapak, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA STAF 1 (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Suhatnam

Pekerjaan/ Jabatan : Staf 1 Bagian Staff Pelayanan, Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 43 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

1. Menurut Bapak, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Menurut Bapak, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?
4. Menurut Bapak, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Menurut Bapak, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA STAF 2 (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Masyuri

Pekerjaan/ Jabatan : Staf 2 Bagian Staff Administrasi, Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 28 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

1. Menurut Bapak, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Menurut Bapak, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?
4. Menurut Bapak, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Menurut Bapak, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA STAF 3 (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Mahrani

Pekerjaan/ Jabatan : Staf 3 Bagian Staf Bendahara, Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 39 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

1. Menurut Ibu, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Menurut Ibu, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?
4. Menurut Ibu, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Menurut Ibu, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA MUZAKKI (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Suhartini

Pekerjaan/ Jabatan : Staf Sekolah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 40 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

1. Menurut Ibu, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Menurut Ibu, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?
4. Menurut Ibu, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Menurut Ibu, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA MUZAKKI (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Alma

Pekerjaan/ Jabatan : Staf Klinik Bersalin Cuma-cuma, Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 24 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

1. Menurut Ibu, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Menurut Ibu, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?
4. Menurut Ibu, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Menurut Ibu, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA MUSTAHIK (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Hikma
Pekerjaan/ Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 30 Tahun
Alamat Rumah : Makassar

1. Menurut Ibu, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Menurut Ibu, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?
4. Menurut Ibu, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Menurut Ibu, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA MUSTAHIK (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Asharo
Pekerjaan/ Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 28 Tahun
Alamat Rumah : Makassar

1. Menurut Ibu, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Menurut Ibu, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?
4. Menurut Ibu, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Menurut Ibu, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

BAZNAS PROVINSI SULAWESI SELATAN**LAPORAN PENERIMAAN ZAKAT****PERIODE BULAN MEI TAHUN 2019****(001 /SIP-LAP)**

Perorangan

No	Tgl	Jenis Zakat	Jumlah Muzaki	Jumlah (Rp)
1	02	Maal	1	200.000
2	02	Penerimaan zakat profesi	1	200.000
3	03	Zakat Profesi	1	980.000
4	03	Maal	2	1.960.000
5	06	Penerimaan zakat profesi	1	250.000
6	06	Zakat Profesi	1	150.000
7	07	Zakat Profesi	1	150.000
8	10	Zakat Profesi	1	150.000
9	14	Zakat Profesi	1	3.500.000
10	16	Penerimaan zakat profesi	1	15.000.000
11	20	Maal	1	5.000.000
12	21	Maal	1	1.850.000
13	21	Penerimaan zakat profesi	1	300.000
14	24	Maal	3	2.000.000
15	28	Maal	1	4.000.000
16	28	Penerimaan zakat profesi	1	350.000
17	28	Zakat Fitrah	1	228.000
18	29	Zakat Profesi	3	700.000
19	29	Zakat Fitrah	6	740.000
20	30	Maal	2	20.500.000
21	31	Zakat Profesi	22	3.900.000
22	31	Maal	9	28.600.000
23	31	Penerimaan zakat profesi	3	500.000
24	31	Zakat Fitrah	1	100.000
Jumlah Penerimaan Bulan Ini			66	91.308.000

BAZNAS PROVINSI SULAWESI SELATAN**LAPORAN PENERIMAAN ZAKAT****PERIODE BULAN MEI TAHUN 2019****(001 /SIP-LAP)**

Jumlah Penerimaan Bulan lalu	5	5.950.000
Jumlah Penerimaan s/d Bulan Ini	102	125.695.523

Lembaga

No	Tgl	Jenis Zakat	Jumlah Muzaki	Jumlah (Rp)
1	02	Zakat Profesi	1	81.733.541
2	03	Zakat Profesi	2	7.256.572
3	06	Zakat Profesi	4	5.936.000
4	08	Zakat Profesi	1	150.000.000
5	10	Zakat Profesi	2	21.956.850
6	23	Zakat Profesi	1	82.266.555
7	29	Zakat Profesi	1	87.880.158
8	29	zakat fitrah.	1	138.527.500
Jumlah Penerimaan Bulan Ini			13	575.557.176
Jumlah Penerimaan Bulan lalu			4	98.370.428
Jumlah Penerimaan s/d Bulan Ini			30	793.658.418

Rekapitulasi

	Bulan Ini	Bulan Lalu	s/d Bulan Ini
Jumlah Muzaki	79	9	132
Jumlah Penerimaan (Rp)	666.865.176	104.320.428	919.353.941

19 Juli 2019

DAFTAR MONITORING BAZNAS ZAKAT di PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE 01/01/2019-19/7/2019

NO	KODE	OPZ	PENGUMPULAN	PENDISTRIBUSIAN	DAYA SERAP %
1	7371200	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	1.287.772.441	947.708.500	75.69
2	7301300	BAZNAS Kabupaten Selayar	714.986.709	568.575.000	79.52
3	7302300	BAZNAS Kabupaten Bulukumba	852.002.308	550.067.339	64.56
4	7303300	BAZNAS Kabupaten Bantaeng	952.192.184	818.315.284	85.94
5	7304300	BAZNAS Kabupaten Jenepono	0	0	0.00
6	7305300	BAZNAS Kabupaten Takalar	526.891.325	437.959.500	83.12
7	7306300	BAZNAS Kabupaten Gowa	0	0	0.00
8	7307300	BAZNAS Kabupaten Sinjai	0	0	0.00
9	7308300	BAZNAS Kabupaten Bone	1.069.078.590	838.512.577	78.43
10	7309300	BAZNAS Kabupaten Maros	1.368.028.568	1.070.033.700	78.22
11	7310300	BAZNAS Kabupaten Pangkajene Kepulauan	495.318.400	195.200.000	42.50
12	7311300	BAZNAS Kabupaten Barru	6.012.412.054	2.531.477.500	42.10
13	7312300	BAZNAS Kabupaten Soppeng	306.058.221	54.142.076	17.69
14	7313300	BAZNAS Kabupaten Wajo	186.965.380	13.700.000	7.33
15	7314300	BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang	83.436.985	12.700.000	15.22
16	7315300	BAZNAS Kabupaten Pinrang	3.090.430.213	214.176.200	6.93
17	7316300	BAZNAS Kabupaten Enrekang	6.544.050.117	2.606.791.101	39.83
18	7317300	BAZNAS Kabupaten Luwu	134.205.000	4.000.000	2.98
19	7318300	BAZNAS Kabupaten Tana Toraja	2.484.000	0	0.00
20	7322300	BAZNAS Kabupaten Luwu Utara	466.568.100	0	0.00
21	7324300	BAZNAS Kabupaten Luwu Timur	0	0	0.00

DAFTAR MONITORING BAZNAS ZAKAT di PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE 01/01/2019-19/7/2019

22	7326300	BAZNAS Kabupaten Toraja Utara	0	0	0.00
23	7371300	BAZNAS Kabupaten Makassar	4.471.517.595	2.606.236.750	59.29
24	7372300	BAZNAS Kabupaten Pare-pare	283.849.158	184.410.565	64.97
25	7373300	BAZNAS Kabupaten Palopo	1.084.664.956	178.594.000	16,47
Total			29.896.902.304	13.859.600.183	46.36



DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan



2. Wawancara dengan Bapak Wakil Ketua I (Ketua Pengumpulan Zakat), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan



3. Wawancara dengan Bapak Ketua Pendistribusian Zakat sekaligus sebagai Wakil Ketua II, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan



4. Wawancara dengan Staff 1 Bagian Pelayanan, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan



5. Wawancara dengan Staff 2 Bagian Administrasi, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan



6. Wawancara dengan Staff 3 Bagian Administrasi, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan



7. Wawancara dengan *Muzakki* 1 BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan



8. Wawancara dengan *Muzakki* 2 BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan



9. Wawancara dengan *Mustahik* 1 BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan



10. Wawancara dengan *Mustahik* 2 BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan



**DOKUMENTASI MUZTAHIK ZAKAT FITRAH DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI
SULAWESI SELATAN PERIODE MEI 2019**





**DOKUMENTASI STRATEGI BAZNAS SULSEL DALAM
MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN POTENSI
DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

A. Pengembangan Sekolah Cendekia Baznas



B. Rumah Sehat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan.



JAWABAN INFORMAN

KETUA BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) SULSEL

Nama : Drs. H. Mappagio, M.Si

Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 63 Tahun

Alamat Rumah : Gowa

7. Menurut Bapak, bagaimana sistematis Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut saya, Syarat dalam menentukan Potensi Zakat Fitrah adalah yang pertama, Jumlah penduduk yang beragama islam, yang kedua jumlah masyarakat yang hidupnya diatas rata-rata, karna angka kemiskinan menurut saya ini, di Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak sampai 2 digit, dua digit itu dibawah 10 %, kalau 1 digit itu kan, missalnya 9%, sehingga saya katakan potensinya zakat fitrah sangat besar, karna jumlah penduduk Sulawesi Selatan, yang Islam itu kurang lebih 80%. 80% itu dikurang 10% yang hidup dibawah garis kemiskinan, jadi 70%. 70% kali jumlah penduduk dikali jumlah zakat fitrah perorang, ada sekitar 40 ribu rupiah untuk satu jiwa

8. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, strategi yang pertama kita lakukan adalah *intervensi* dulu, terhadap jumlah penduduk (Jumlah kisaran penduduk yang berAgama Islam), dan *intervensi* terhadap angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu, kita buat UPZ (*Unit Pengumpul Zakat*) Masjid. Provinsi Sulawesi Selatan ini, sudah memiliki UPZ disetiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi selatan ini, jadi Mesjid yang ada di kabupaten dan Kota

yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang melaporkan ke BAZNAS Kota. BAZNAS Kota, yang melaporkan ke BAZNAS Provinsi. Jadi inilah strategi yang digunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

9. Menurut Bapak, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?

Menurut saya, Kalau yang dapat kita jadikan sebagai tolak ukur dalam potensi zakat fitrah itu dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, adalah apabila Pemerintah menerapkan atau mengeluarkan peraturan yang dimana Pemerintah itu harus melakukan *Revitalisasi*. *Revitalisasi* adalah semacam istilah untuk tindakan yang mengentaskan *fakir* miskin. Saya pikir, tindakan *Revitalisasi* ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena dengan adanya peraturan ini, maka zakat fitrah akan sangat besar potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

10. Menurut Bapak, bagaimana sistematis prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Prosedur pengumpulan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang ada ditingkat Kabupaten dan Kota, Masyarakat datang ketempat pengumpulan zakat, untuk membayarkan zakat fitrahnya, kemudian tempat pengumpulan zakat yang mencatatnya, atau dengan kata lain cara pengumpulan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan ini, tempat pengumpulan zakat yang ada UPZ-nya, yang membuat pelaporan ke BAZNAS Provinsi tentang sekian dana zakat fitrah yang terkumpul, kalau ada daerah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang belum memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat), maka panitia mesjidlah yang akan melaporkan kepada Pemerintah setempat. Sedangkan prosedur untuk pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi selatan ini, terkhusus untuk Kabupaten dan Kota, itu pihak yang menjadi pengelola disana, meminta data masyarakat ke Pemerintah Setempat, mengenai 8 golongan yang berhak menerima zakat, kemudian pelaporannya itu diserahkan kepada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.

11. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengefektifkan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Sekarang ini, strategi yang sangat perlu dilakukan untuk mengefektifkan Pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, adalah mengoptimalkan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap penjurur Desa, di Kabupaten dan Kota, Maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan optimalnya pembentukan UPZ ini, maka akan sangat mudah dalam pengefektifan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan

12. Menurut Bapak, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

Tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah apabila pemerintah dan pihak yang tergabung kedalam Lembaga Pengumpulan zakat berhasil mengoptimalkan kinerjanya, dengan meningkatkan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap Desa, Kabupaten dan Kota, maupun tingkat Provinsi.



JAWABAN INFORMAN
KEPADA KETUA PENGHIMPUNAN ZAKAT (BAZNAS) SULSEL

Nama : Drs. H. Mukminin Gaffar, MM
Pekerjaan/ Jabatan : Wakil Ketua I/ Ketua Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Umur : 66 Tahun
Alamat Rumah : Makassar

7. Menurut Bapak, bagaimana sistematis Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut saya, Pertama-tama kita lihat dari jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penduduk yang bermayoritas Beragama Islam, boleh dikatakan, bahwasanya walaupun ada penduduk yang tidak seharusnya mengeluarkan zakat, akan tetapi dirinya merasa malu jikalau mereka tidak mengeluarkan zakat fitrah, sehingga yang menjadi persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang beragama Islam

8. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, untuk strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, kita selalu melakukan penyuluhan atau sosialisasi, terkhusus kepada instansi-instansi Pemerintah dan swasta tentang zakat, Namun, untuk zakat fitrah itu sendiri yang paling diutamakan untuk meningkatkan potensinya adalah kami selalu berusaha untuk mengingatkan akan wajib bayar zakat fitrah. Kalau kita analisa, 1 instansi saja yang membayarkan zakat fitrah secara maksimal, maka potensi zakat fitrah pasti akan maksimal hasilnya, apalagi kalau dikalikan dengan

sekian banyak instansi Pemerintah dan swasta yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini

9. Menurut Bapak, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?
Menurut saya, yang menjadi tolak ukur zakat fitrah dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, adalah apabila tingkat kerjasama kemitraan dengan Instansi Pemerintah maupun swasta tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota sudah berkembang luas.
10. Menurut Bapak, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?



JAWABAN INFORMAN
KEPADA KETUA PENGELOLAAN ZAKAT (BAZNAS) SULSEL

Nama : Mahmud Suyuti, S.Ag.,M.Ag
Pekerjaan/ Jabatan : Wakil Ketua II/ Ketua Bidang Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 49 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

7. Menurut Bapak, bagaimana sistematis Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, Pertama, kan dilihat dari jumlah penduduknya, sebenarnya bukan jumlah penduduk, tapi lebih tepatnya adalah unit kerja atau instansi Pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi selatan, contoh seperti KODAM, KAPOLDA, TVRI, dan masih banyak lagi. Mereka itu kan ada keluarga, yang ribuan, jadi itu zakat fitrah besar sekali potensinya, satu contoh kecil saja, POLDA pada Bulan Ramadhan yang lalu ini, jumlah zakat fitrahnya ada sekitar kurang lebih 800 jutaan, jadi kalau zakat fitrah ini dimaksimalkan, maka potensi zakat fitrah itu sangat besar potensinya

8. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, Sejauh ini cara yang diupayakan untuk dimaksimalkan dalam meningkatkan potensi zakat fitrah adalah dengan melakukan sosialisasi, dan ini sudah berjalan dari semua OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), instansi-instansi Pemerintahan tingkat Provinsi kami lakukan sosialisasi, walaupun ini mungkin, jangkauan kita baru sekitar 30%, kita lakukan sosialisasi. Sejauh ini, sosialisasi adalah metode yang kami lakukan dalam upaya mengoptimalkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini.

9. Menurut Bapak, apa yang menjadi tolak ukur zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ini?

Menurut saya, Situasi sekarang ini, di Provinsi Sulawesi Selatan, Masyarakat Muslim lebih memilih untuk membayar Pajak, dibandingkan dengan membayar Zakat. Akan tetapi, bukan hanya disini di Provinsi Sulawesi Selatan saja yang seperti itu kondisinya, akan tetapi seluruh Indonesia juga seperti itu situasinya. Sehingga yang menjadi tolak ukur untuk zakat ini, khususnya zakat fitrah, dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, apabila Pemerintah tertinggi di Indonesia, berani menerapkan peraturan yang khusus bagi Masyarakat Muslim, bahwasanya pembayaran pajak itu digantikan dengan wajib bayar zakat

10. Menurut Bapak, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Untuk prosedur penghimpunan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, itu Masyarakat datang langsung kemari, atau instansi yang memberikan kabar agar zakat fitrah yang terkumpul ditempat itu, dijemput. Sedangkan, untuk sistematika prosedur pengelolaan atau pendistribusiannya adalah melakukan pendistribusian yang sifatnya domestik, atau dengan kata lain, pendistribusian zakat itu mengutamakan *Mustahik* yang dekat dengan lingkungan tempat pengumpulan atau lembaga zakat itu berada. Kemudian, untuk model pendistribusiannya itu biasa dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok Pertama adalah pola pendistribusian yang dilakukan secara konsumtif dalam artian pola pendistribusian yang diberikan secara langsung untuk langsung dikonsumsi, dan pola pendistribusian yang kedua adalah pola pendistribusian tidak langsung di berikan secara langsung, misalnya dalam bentuk pemberian Modal Usaha, Beasiswa, dan sebagainya. Dalam sistem pendistribusian zakat fitrah ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu dalam melakukan pendistribusian zakat fitrah harus mengupayakan untuk dilakukan secara menyeluruh kepada Delapan Golongan penerima zakat itu, yang kedua dalam mendistribusikan zakat

fitrah, perlu memperhatikan golongan yang delapan itu, mana pihak yang paling membutuhkan, pastinya adalah *Fakir Miskin*.

11. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Strategi yang digunakan dalam mengefektivaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini, ada 2, yaitu pertama, melibatkan Pemerintah dalam pembentukan sistem *Corporate Governance*. Dimana, konsep *Corporate Governance* adalah konsep yang menekankan kepada seluruh pengurus lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, baik yang ditingkat Desa, Kabupaten, dan Kota, maupun pada tingkat Provinsi, agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam mengelola zakat, dengan penuh keikhlasan, sifat yang penuh amanah dan bertanggung jawab, supaya mendapatkan kepercayaan Seluruh Masyarakat Sulawesi Selatan. Sehingga dengan sistem ini, Pengektivitan pengelolaan zakat fitrah dapat berjalan dan dimaksimalkan. Kedua, kami disini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mengefektivaskan pengelolaan zakat dengan cara membangun sarana pendidikan, yaitu sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMK. Kemudian kami juga membentuk layanan kesehatan, yaitu Klinik bersalin Cuma-Cuma

12. Menurut Bapak, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, kalau ingin mengukur atau menganalisa tolak ukur efektifitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, maka yang menjadi tolak ukur efektifitasnya adalah pemerintah berhasil dilibatkan dalam sistem *Corporate Governance*. Yang dimana, pengurus lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, baik yang ditingkat Desa, Kabupaten, dan Kota, maupun pada tingkat Provinsi, agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam mengelola zakat, dengan penuh keikhlasan, sifat yang penuh amanah dan bertanggung jawab, supaya mendapatkan kepercayaan Seluruh Masyarakat Sulawesi Selatan.

Kemudian, apabila Badan Lembaga Amil zakat berhasil meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikannya



**JAWABAN INFORMAN
KEPADA STAF 1 (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Suhatnam

Pekerjaan/ Jabatan : Staf 1 Bagian Staff Pelayanan, Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 43 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

7. Menurut Bapak, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut saya, syarat dalam menentukan potensi zakat fitrah, yaitu kita tinjau dari jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, apalagi kalau jumlah penduduknya yang setiap hari bertambah, yang dimana, jumlah penduduk ini, bisa kita lihat dari jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh badan statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Maka, syarat untuk menentukan potensi zakat fitrah ini sangat besar

8. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, strategi dalam meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, kami di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan telah dalam proses pelaksanaan strategi tersebut, strateginya yaitu: melakukan kerjasama dengan Instansi- instansi Pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Salah satunya KAPOLDA dan jajarannya, jadi kita memberikan edukasi kepada KAPOLDA dan jajarannya, agar menunaikan zakat fitrah dilembaga Amil Zakat yang resmi. Jadi zakat itu, harus benar- benar dikelola oleh institusi yang resmi, yang sesuai dengan regulasi dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, setelah itu KAPOLDA yang mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk membayarkan zakat fitrahnya di Instusi yang resmi. Jadi itu adalah

strategi kami, untuk meningkatkan potensi zakat fitrah yang sangat luar biasa potensinya.

9. Menurut Bapak, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Sistematika prosedur dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk prosedur pengumpulannya itu, *Muzakki* datang ke BAZNAS, kemudian kami terima, dan layani secara professional, selanjutnya kami kemudian salurkan. Sedangkan untuk prosedur pendistribusiannya itu, kami salurkan secara langsung kepada delapan Golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Apabila Pendistribusian itu sudah sampai ke *Muztahiknya*, pengelolaannya itu terserah sipenerima itu, kalau bantuan itu, mereka ingin menjadikan sebagai modal usaha, itu terserah dari mereka, atau mereka ingin langsung mengkonsumsinya secara konsumtif, maka itu juga terserah dari mereka. Namun kami sangat berharap pihak atau golongan yang menerima zakat fitrah ini dapat menjadi Muzakki, pada masa yang akan datang.



**JAWABAN INFORMAN
KEPADA STAF 2 (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Masyuri

Pekerjaan/ Jabatan : Staf 2 Bagian Staff Administrasi, Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 28 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

7. Menurut Bapak, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, Kalau syarat dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yang pertama yang harus dilakukan atau langkah awalnya adalah dengan mengamati kondisi zakat fitrah itu sendiri dengan melakukan survey lapangan atau pengamatan secara langsung, atau melakukan peninjauan terhadap *Pendapatan Domestic Bruto*, kemudian dikalkulasikan, dan dilakukan peninjauan terhadap pendistribusian zakat fitrah ini berhasil atau tidak, dari hasil itulah, maka dapat dikatakan bahwasanya Zakat fitrah ini dapat berpotensi atau tidak, jadi persyaratan dalam menentukan zakat fitrah berpotensi adalah melakukan survey, kemudian dievaluasi

8. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, dalam mengembangkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang jelas kita sekarang ini berada di Era *Milenial*, yaitu era yang selain aksesnya manual, atau dalam artian kita menjemput donasi zakat fitrah Muzakki itu, misalkan dikantor- kantornya, tentu kita juga memanfaatkan sosial media dan teknologi yang ada, misalkan kita menyediakan system aplikasi *Mobile Banking* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk lebih memudahkan Semua

pihak untuk mendonasikan zakat fitrahnya, sehingga dengan kemudahan yang disediakan ini, dapat meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini.

9. Menurut Bapak, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Strategi yang digunakan untuk mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak lepas dari Visi dan Misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Dimana, Visi dan Misinya adalah terwujudnya Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, Melaksanakan dan mengendalikan Pengumuman zakat, Melaksanakan tatakelola keuangan BAZNAS



**JAWABAN INFORMAN
KEPADA STAF 3 (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Mahrani

Pekerjaan/ Jabatan : Staf 3 Bagian Staf Bendahara, Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 39 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

7. Menurut Ibu, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut saya, Potensi zakat, sebenarnya pada dasarnya, bukanlah hal yang sangat mengejutkan, syarat dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita tinjau dari beberapa hal yaitu jumlah penduduk Muslim yang bermukim di Provinsi Sulawesi Selatan, yang kedua yaitu meningkatnya jumlah pendapatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat kita buktikan dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan

8. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, Kami melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta. Dimana, zakat fitrah itukan dikeluarkan atau dibayarkan pada saat bulan suci Ramadhan, pada waktu itu kami bekerja sama dengan KAPOLDA Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini

9. Menurut Ibu, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, untuk melakukan penganalisaan terhadap tolak ukur dalam mengaktivitaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan

Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan melakukan pengoptimalan terhadap kinerja dalam pencapaian program kerja yang telah ditetapkan, yaitu: untuk program yang bersifat sosial yaitu: BAZNAS tanggap bencana, Rumah Sehat BAZNAS, Sekolah Cendikia BAZNAS, Lembaga Beasiswa BAZNAS. Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, yaitu *Muztahik* pengusaha, dan pemberdayaan *Muztahik* untuk usaha kecil



**JAWABAN INFORMAN
KEPADA MUZAKKI (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Suhartini

Pekerjaan/ Jabatan : Staf Sekolah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 40 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

7. Menurut Ibu, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut saya, Syarat dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yaa tentunya yang terlebih dahulu adalah membaiknya kondisi perekonomian Masyarakat SULSEL, dengan kondisi perekonomian yang baik maka, masyarakat Sulsel akan mudah untuk mengeluarkan zakat fitrah

8. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, untuk sekarang ini, strategi yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi selatan ini, adalah Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, tentang pentingnya zakat fitrah itu dibayarkan melalui Badan pengumpulan dan penyaluran zakat yang resmi sehingga, tingkat potensi zakat fitrah dapat di maksimalkan

**JAWABAN INFORMAN
KEPADA MUZAKKI (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Alma

Pekerjaan/ Jabatan : Staf Klinik Bersalin Cuma-cuma, Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Umur : 24 Tahun

Alamat Rumah : Makassar

7. Menurut Ibu, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut saya, Salah satu cara yang digunakan untuk menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah membuka atau kita menyadarkan terlebih dahulu Masyarakatnya untuk sadar akan pentingnya menyalurkan zakat fitrahnya ke badan Amil zakat yang resmi, agar zakat itu dapat tersalurkan dengan maksimal.

8. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut saya, untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yang perlu dilakukan adalah Badan Amil Zakat di Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu penyediaan Mobilisasi penyediaan rekening zakat, sehingga pihak yang ingin melakukan pembayaran zakat fitrah dapat dimudahkan.

9. Menurut Ibu, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?

Menurut Saya, selama melakukan pembayaran zakat di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini, bentuk pengumpulannya itu adalah kami yang datang ketempat ini, untuk membayarkan zakat fitrah, setelah itu pihak Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini yang mengelolanya

secara professional, bentuk pengelolaannya itu mereka membangun sekolah, dan klinik bersalin.



**JAWABAN INFORMAN
KEPADA MUSTAHIK (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Hikma
Pekerjaan/ Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 30 Tahun
Alamat Rumah : Makassar

7. Menurut Ibu, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut saya, untuk menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, kita bisa lihat dari jumlah zakat fitrah yang terkumpul di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dilihat jumlah penduduk di sini di Provinsi Sulawesi Selatan, apakah jumlah penduduk yang ada sesuai dengan jumlah zakat yang terkumpul
8. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat fitrah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
Menurut saya, Kalau ingin meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yang paling perlu dilakukan adalah lembaga pengumpulan dan pendistribusian zakat yang resmi melakukan pendekatan kepada seluruh Masyarakat daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan mendapatkan kepercayaan mereka, karena sejauh ini, yang saya lihat, disekitar saya itu, masih banyak masyarakat yang belum 100% mempercayai lembaga amil zakat, sehingga mereka menyalurkan zakat fitrah mereka sendiri secara Individu, jadi menurut saya kalau mau meningkatkan potensi zakat fitrah, yaa,, harus dapat kepercayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan itu dulu.
9. Menurut Ibu, bagaimana strategi dalam mengefektivaskan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
Strategi yang paling ampuh untuk Mengektivaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah dengan adanya keterlibatan

Pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan *Regulasi* atau peraturan tentang sistem penggajian pegawai yang bergerak pada Bidang Keagamaan, terkhusus kepada instansi lembaga pengumpulan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumber daya Manusia pada Instansi Lembaga pengumpulan zakat masih sangat minim, atau di bawah rata-rata, sementara tingkat kebutuhan hidup diluar sana, sangat tinggi. Sehingga hal ini yang membuat kinerja dalam pengektivitasan pengumpulan dan pengelolaan zakat itu masih belum maksimal. Dimana, yang terjadi dilapangan adalah banyak sebenarnya Sumber Daya Manusia yang ada diluar sana yang sangat berkompeten, akan tetapi mereka belum ingin bergabung dengan Instansi lembaga pengumpulan zakat, karena pemerintah masih belum maksimal dalam memberikan gaji.

10. Menurut Ibu, bagaimana tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan?

Dalam menentukan tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya kita lihat dari strategi yang digunakan dalam mengektivitasan pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan ini yaitu apabila Pemerintah sudah berani mengeluarkan *Regulasi* atau peraturan tentang sistem penggajian Pegawai yang bergerak pada Bidang Keagamaan, terkhusus kepada instansi lembaga pengumpulan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumber daya Manusia pada Instansi Lembaga pengumpulan zakat masih sangat minim, atau di bawah rata-rata, sementara tingkat kebutuhan hidup diluar sana, sangat tinggi. Sehingga hal ini yang membuat kinerja dalam pengektivitasan pengumpulan dan pengelolaan zakat itu masih belum maksimal. Kalau Pemerintah sudah berani mengeluarkan peraturan tersebut, maka tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat, di Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dapat di optimalkan

**JAWABAN INFORMAN
KEPADA MUSTAHIK (BAZNAS) SULSEL**

Nama : Asharo
Pekerjaan/ Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 28 Tahun
Alamat Rumah : Makassar

7. Menurut Ibu, bagaimana sistematika Persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut saya, kalau kita mau teliti tentang potensi zakat fitrah di daerah ini, maka, yang perlu ditinjau adalah sumber daya manusia di BAZNAS ini, apakah sumber daya manusianya itu dapat menjalankan amanahnya dengan penuh sifat *tablighnya* itu, supaya potensi zakat di daerah ini, dapat ditentukan.
8. Menurut Ibu, bagaimana sistematika prosedur dalam Pengumpulan dan Pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan?
Waktu bulan suci Ramadhan kemarin, saya datang sendiri ke BAZNAS ini, dan membayarkan zakat fitrah. Kalau untuk pengelolaannya, mereka memberikan secara langsung bantuan tersebut kepada saya. Dana zakat yang saya dapatkan itu, saya pakai untuk berjualan nasi kuning. Dari hasil itu, saya sedikit demi sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari

SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 742/C.4-II/VII/40/2019 Makassar, 08 Dzulqad'ah 1440 H
Lamp : - 11 Juli 2019 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
di-
Tempat

Dengan Hormat,
Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa
dibawah ini :

Nama : Laila Nur Atika
Stambuk : 105740002415
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Penelitian : Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di
Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi
Sulawesi Selatan

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk
melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan
penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya
diucapkan terima kasih.



Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM. 903 078.-

Tembusan :

- 1 Rektor Unismuh Makassar
- 2 Ketua Jurusan
- 3 Mahasiswa ybs
- 4 Arsip

Jl. Sultan Alauddin No 259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Telp 085230309264 Makassar 90221
Gedung Menara Iqra Lantai 7 Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar - Sulawesi Selatan

**DISPOSISI SURAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) PROVINSI SULAWESI SELATAN**

<u>NO.</u>	<u>ASAL SURAT</u> UNISMUH.	<u>PERIHAL SURAT</u> IZIN PENELITIAN.
<u>Tgl.</u>	11 Juli 2019	<u>ISI DISPOSISI</u>
<u>DITUJUKAN :</u> Ketua <input checked="" type="checkbox"/> Ketua I <input type="checkbox"/> Ketua II <input type="checkbox"/> Ketua III <input type="checkbox"/> Ketua IV <input type="checkbox"/>		Hn. Staf Pustaka - d. terima dan kalau mem- berikan data di berikan kalau ya. membuat laporan dan di tingkat Rengas ya Menunggu balasan Muly - 17/7

SURAT BALASAN DARI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SULAWESI SELATAN


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SURAT KETERANGAN

Makassar, 16 Juli 2019

Nomor : 93/B/BAZNAS-PROV.SUL-SEL/VII/2019
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
Di
Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat koordinator Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, No. 742/C.4-II/VII/40/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melakukan proses penelitian tersebut, yang akan dilakukan oleh:

Nama : Laila Nur Atika
Stambuk : 105740002415
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Penelitian : Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan)

Demikianlah disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BAZNAS
[Signature]
DRS. H. MAPPAGIO, M.Si

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP/ BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap Laila Nur Atika, panggilan sapaannya Tika, Lahir di Paccellekang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 26 Maret 1997. Lahir dari Pasangan Suami dan Istri, Bernama Bapak Tajuddin, S.Pd dengan Ibu Jamila Dg. Suji. Peneliti merupakan, Anak Ketiga dari 5 bersaudara. Alamat peneliti, Jalan Pallantikang Sungguminasa, Kabupaten Gowa.

Riwayat pendidikan Penulis, yaitu menempuh jenjang pendidikan sekolah Dasar di SD Inpres Parang pada tahun 2004-2009, kemudian melanjutkan kembali Sekolah Menengah Pertama, di SMP Negeri 1 Parangloe, tahun 2009-2012, dan Sekolah Menengah Atas, di SMA Negeri 1 Parangloe pada tahun 2012-2015. Sekarang, Penulis tengah menempuh jenjang pendidikan Strata 1 (S1), pada Program Studi Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar, pada tahun 2015-Sekarang. Sampai dengan penulisan dan penelitian Skripsi ini, yang berjudul "Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan) masih terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar.